

RENSTRA (Rencana Strategis)

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

2019-2023

Kabupaten Biak Numfor

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023. Renstra ini merupakan penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD. Renstra memuat sasaran, tujuan, program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019-2023. Renstra BPKAD juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk Menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi pada hasil.

Penyusunan Renstra ini secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023.

Semoga apa yang telah dicanangkan dalam renstra ini dapat dilaksanakan sesuai harapan.

Biak, November 2019
Kabupaten Biak Numfor



LOT YENSENIM, SE., M.Si
Pang. Utama Tk. I
NIP. 19670410 200112 1 004

DAFTAR ISI

- BAB I PENDAHULUAN**
- 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPKAD**
- 2.1 Tugas Fungsi Dan Struktur Organisasi BPKAD
 - 2.2 Kinerja Pelayanan BPKAD
 - 2.3 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan pada BPKAD Kabupaten Biak Numfor
- BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
 - 3.2 Telaahan Visi Dan Misi Pemerintah Daerah
 - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**
- 4.1 Tujuan
 - 4.2 Sasaran
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KEUANGAN**
- BAB VIII PENUTUP**

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1** Jumlah Pegawai BPKAD per 31 Desember 2019
- Tabel 2.2** Jumlah Pegawai BPKAD Kabupaten Biak Numfor yang Menduduki Jabatan dan Pelaksana per 31 Desember 2019
- Tabel 2.3** Jumlah Pegawai BPKAD Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Pangkat/Golongan per 31 Desember 2019
- Tabel 2.4** Jumlah Pegawai BPKAD Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Pendidikan per 31 Desember 2019
- Tabel 2.5** Jumlah Pegawai BPKAD Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Kesajanaan/Disiplin Ilmu per 31 Desember 2019
- Tabel 2.6** Jumlah Pegawai BPKAD Kabupaten Biak Numfor yang mengikuti Diklat Penjurangan per 31 Desember 2019
- Tabel 2.7** Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah BPKAD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2015-2019
- Tabel 2.8** Target dan Realisasi Pendapatan BPKAD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2015-2019
- Tabel 2.9** Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung BPKAD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2015-2019
- Tabel 2.10** Sarana Kerja yang Terdapat di BPKAD Kabupaten Biak Numfor per 31 Desember 2019
- Tabel 2.11** Pencapaian Kinerja Pelayanan
- Tabel 2.12** Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
- Tabel 2.13** Komposisi Belanja Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan dalam APBD Kabupaten Biak Numfor 2015-2019
- Tabel 2.14** Review Pencapaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor
- Tabel 3.1** Telaah Visi, Misi dan Program Pemerintah Kabupaten Biak Numfor
- Tabel 3.2** Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Propinsi/Kabupaten/Kota
- Tabel 4.1** Tujuan dan Sasaran BPKAD Tahun 2019-2023
- Tabel 5.1** Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan BKPAD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023
- Tabel 6.1** Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan BPKAD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020-2023
- Tabel 7.1** Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2019-2023
- Tabel 7.2** Indikator Kinerja Kunci yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1** Bagan dan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor
- Gambar 2.2** Pertumbuhan Anggaran Belanja BPKAD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2015-2019
- Gambar 2.3** Pertumbuhan Anggaran Belanja Langsung BPKAD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2015-2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 merupakan amanat Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa salah satu Rencana Perangkat Daerah salah satunya adalah Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah disusun secara simultan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023. Untuk itu, dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, seluruh Perangkat Daerah dengan berkoordinasi, bersinergi dan berharmonisasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta pemangku kepentingan.

Penyusunan Renstra mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang menjabarkan sasaran, tujuan, program dan kegiatan guna mencapai visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang ditetapkan dalam RPJMD.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah. Dalam upaya mencapai keberhasilan Perangkat Daerah perlu adanya perencanaan yang baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Perangkat Daerah. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Di dalam ketentuan lainnya yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus

dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis local, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis yang dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Terkait dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan digunakan sebagai instrument evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 - 2023 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023. RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan Program Kepala Daerah.

Berdasarkan peraturan yang berlaku mengenai perencanaan daerah, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Biak Numfor sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor juga Menyusun dan menetapkan Renstra BPKAD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023. Selanjutnya Renstra BPKAD yang ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja BPKAD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra BPKAD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) yang telah diubah dengan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 57 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Miik Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Propinsi Papua Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Papua Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor : 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor : 284 Tahun 2014 tentang Akuntansi Berbasis Akrua di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;
28. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor :285 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah dan Bagan Akun Standar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;
29. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor : 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

30. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor : 48 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra BPKAD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada BPKAD Kabupaten Biak Numfor yang tercantum dalam Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra BPKAD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 adalah untuk dijadikan landasan/pedoman dalam penyusunan Renja BPKAD, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan BPKAD Kabupaten Biak Numfor.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra BPKAD Kabupaten Biak Numfor 2019-2023 adalah sebagai berikut :

BABI PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang, bagian ini mengemukakan secara ringkas pengertian tentang Renstra BPKAD, fungsi Renstra BPKAD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra BPKAD, keterkaitan Renstra BPKAD dengan RPJMD Kabupaten Biak Numfor, Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota dengan Renja BPKAD.

1.2 Landasan Hukum, bagian ini memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan BPKAD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran BPKAD.

1.3 Maksud dan Tujuan, bagian ini memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra BPKAD.

1.4 Sistematika Penulisan, bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra BPKAD.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPKAD

Memuat informasi tentang peran BPKAD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki BPKAD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra BPKAD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas BPKAD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra BPKAD ini.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPKAD, pada bagian ini menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan BPKAD, struktur organisasi BPKAD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala BPKAD.

2.2 Sumber Daya BPKAD, bagian ini menjelaskan secara ringkas mengenai macam sumber daya yang dimiliki BPKAD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset/modal.

2.3 Kinerja Pelayanan BPKAD, bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja BPKAD berdasarkan sasaran/target Renstra BPKAD periode sebelumnya dan/atau indikator kinerja pelayanan BPKAD yang telah ditetapkan dalam RPJMD, serta indikator lainnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKAD, bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L, Renstra Provinsi, hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan BPKAD pada lima tahun mendatang. Bagian ini juga mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arah lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi, pada bagian ini dikemukakan permasalahan pelayanan BPKAD dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi dan Misi Pemerintah Daerah, pada sub bab ini dikemukakan mengenai tugas dan fungsi BPKAD terkait dengan visi dan misi serta program Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta faktor penghambat dan pendorong pelayanan BPKAD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra, pada sub bab ini dikemukakan mengenai apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan BPKAD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BPKAD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota Lain.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis, sub bab ini mereview kembali faktor dari pelayanan BPKAD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BPKAD.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAD yang tertuang dalam RPJMD.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan BPKAD dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN

Pada bab ini menjelaskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada BPKAD Tahun 2019-2023.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KEUANGAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja BPKAD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BPKAD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BPKAD

2.1 TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BPKAD


Berdasarkan Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor Tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Biak Numfor mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan khususnya penunjang bidang keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut BPKAD Kabupaten Biak Numfor mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
2. Melaksanakan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
3. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
4. Memberikan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
5. Melaksanakan administrasi Badan dan
6. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah I dan
 - b. Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah II.
4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Konsolidasi Laporan dan

- b. Sub Bidang Pelaporan Pertanggung Jawaban.
- 5. Bidang Perbendaharaan Daerah, membawahkan ;
 - a. Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan dan
 - b. Sub bidang Manajemen Kas.
- 6. Bidang Pengelola Barang Milik Daerah, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendataan Aset dan
 - b. Sub Bidang Pemeliharaan dan Penghapusan.



Gambar 2.1 **Bagan dan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor**

1. SEKRETARIAT

Sekretariat secara umum mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan Kesekretariatan Badan. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan;
- b. Pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Badan;
- c. Pengkoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
- d. Penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan;
- e. Pengelolaan keuangan Badan;
- f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan dibantu oleh :

- i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- ii. Sub Bagian Program
- iii. Sub bagian Keuangan

2. BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran daerah. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan analisa kebijakan anggaran daerah;
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran PPKD dan pembiayaan;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran pendapatan daerah;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran belanja daerah;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Bidang Perencanaan Anggaran Daerah dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Perencanaan Anggaran Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh :

- i. Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah I
- ii. Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah II

3. BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan akuntansi keuangan daerah;
- b. Pengelolaan pelaporan keuangan daerah dan
- c. Pengelolaan sistem informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Bidang Akuntansi dan Pelaporan dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh :

- i. Sub Bidang Konsolidasi Laporan Keuangan
- ii. Sub Bidang Pelaporan Pertanggungjawaban

4. BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH

Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan perbendaharaan. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Mengelola kas daerah;
- b. Mengelola belanja tidak langsung/belanja pegawai;
- c. Mengelola anggaran PPKD;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Perbendaharaan Daerah dan
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Perbendaharaan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh :

- i. Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan
- ii. Sub Bidang Manajemen Kas

5. BIDANG PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Bidang Pengelola Barang Milik Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah. Untuk menyelenggarakan tugasnya Bidang Pengelola Barang Milik Daerah mempunyai fungsi :

- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan analisis perencanaan Barang Milik Daerah;
- b. Menyusun bahan perumusan kebijakan penatausahaan Barang Milik Daerah;
- c. Menyusun bahan perumusan kebijakan pengamanan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah;

- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Pengelola Barang Milik Daerah dan
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Perbendaharaan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh :

- i. Sub Bidang Perencanaan dan Pendataan Aset
- ii. Sub Bidang Pemeliharaan dan Penghapusan

2.2 SUMBER DAYA BPKAD KABUPATEN BIAK NUMFOR

1. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan pada BPKAD Kabupaten Biak Numfor sebanyak 74 orang yang terdiri dari PNS dan Tenaga Kontrak/Honorer. Untuk selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai BPKAD per 31 Desember 2019

| No. | Pegawai | Jumlah (orang) | % |
|-----|-----------------|----------------|---------------|
| 1. | PNS | 52 | 70,27 |
| 2. | Kontrak/Honorer | 22 | 29,73 |
| | Jumlah | 74 | 100,00 |

Berdasarkan Tabel 2.1 menunjukkan bahwa 70,27% pegawai BPKAD Kabupaten Biak Numfor adalah PNS dan 29,73% adalah Tenaga Kontrak/Honorer yang belum diangkat menjadi pegawai tetap.

a. Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural dan Pelaksana

Sesuai dengan Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor Tahun, formasi jabatan struktural pada BPKAD Kabupaten Biak Numfor terdiri dari eselon II, III dan IV yaitu sebanyak 17 orang (32,70%) dan sisanya sebanyak 35 orang (67,30%) adalah fungsional umum.

Tabel 2.2 **Jumlah Pegawai BPKAD Kabupaten Biak Numfor yang Menduduki Jabatan dan Pelaksana per 31 Desember 2019**

| No. | Jabatan/Staf | Jumlah (orang) | % |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| 1. | Eselon II | 1 | 1,94 |
| 2. | Eselon III | 5 | 9,61 |
| 3. | Eselon IV | 11 | 21,15 |
| 4. | Fungsional Umum | 35 | 67,30 |
| Jumlah | | 52 | 100,00 |

b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Pangkat

Dari 52 jumlah pegawai yang berstatus PNS di BPKAD Kabupaten Biak Numfor, terdapat 9,61% pegawai yang berstatus golongan IV, 63,46% yang berstatus golongan III dan 26,93% yang berstatus golongan II. Selengkapnya dapat dilihat di dalam tabel 2.3.

Tabel 2.3 **Jumlah Pegawai BPKAD Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Pangkat/Golongan per 31 Desember 2019**

| No. | Golongan | Jumlah (orang) | % |
|---------------|----------|----------------|-------------|
| 1. | IV | 5 | 9,61 |
| 2. | III | 33 | 63,46 |
| 3. | II | 14 | 26,93 |
| 4. | I | 0 | 0,00 |
| Jumlah | | 52 | 100% |

Adapun komposisi Tenaga Kontrak/Honorer adalah sebagai berikut :

- a. S-1 : 9 orang
- b. D-4 : 1 orang
- c. D-3 : 1 orang
- d. SMA/Sederajat : 9 orang
- e. SMP/Sederajat : 1 orang
- f. SD : 1 orang

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai BPKAD Kabupaten Biak Numfor tahun 2019 terdiri dari pegawai dengan tingkat pendidikan terendah yaitu SMA/Sederajat dengan komposisi 13,47% dan tingkat pendidikan tertinggi yaitu pasca sarjana (S2) dengan

komposisi sebesar 11,53%. Pegawai dengan tingkat pendidikan sarjana (S1) memiliki prosentase terbesar yaitu 50,00%, pegawai dengan tingkat pendidikan D-3 komposisinya sebesar 13,47% dan pegawai dengan tingkat pendidikan D-1 sebesar 11,53%. Selengkapnya disajikan dalam tabel 2.4.

Tabel 2.4 **Jumlah Pegawai BPKAD Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Pendidikan per 31 Desember 2019**

| No. | Pendidikan | Jumlah (orang) | % |
|---------------|---------------------|----------------|---------------|
| 1. | Pasca Sarjana (S-2) | 6 | 11,53 |
| 2. | Sarjana (S-1) | 26 | 50,00 |
| 3. | Diploma (D-3) | 7 | 13,47 |
| 4. | Diploma (D-1) | 6 | 11,53 |
| 5. | SMA/Sederajat | 7 | 13,47 |
| Jumlah | | 52 | 100,00 |

Berdasarkan tabel 2.4, dengan komposisi pegawai mayoritas berlatar belakang pendidikan sarjana dan pasca sarjana yaitu sebesar 61,53% diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap kinerja BPKAD Kabupaten Biak Numfor sehingga output yang dihasilkan dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah menjadi lebih baik dan mampu mencapai hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah dengan opini **“Wajar Tanpa Pengecualian”** dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Biak Numfor yaitu **“Biak Numfor yang Religius, Berkarakter dan Berbudaya Sebagai Sumbu Pertumbuhan yang Berdaya Saing Menuju Kesejahteraan dan Kemandirian”**.

d. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kesarjanaan/Disiplin Ilmu

Apabila dilihat dari jenis kesarjanaan/disiplin ilmu, terdapat 11,53% pegawai dengan tingkat pendidikan pasca sarjana dengan 3 jenis disiplin ilmu sedangkan tingkat pendidikan sarjana sebesar 50,00% yang terdiri dari 6 disiplin ilmu. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 2.5.

Tabel 2.5 **Jumlah Pegawai BPKAD Kabupaten Biak Numfor Berdasarkan Kesarjanaan/Disiplin Ilmu per 31 Desember 2019**

| No. | Kesarjanaan/Disiplin Ilmu | Jumlah (orang) | % |
|-----|---|----------------|---------------|
| 1. | Pasca Sarjana (S2) | | |
| | a. Magister Manajemen (MM) | 3 | 5,76 |
| | b. Magister Teknik (MT) | 1 | 1,92 |
| | c. Magister Sains (M.Si) | 2 | 3,84 |
| 2. | Sarjana (S1) | | |
| | a. Sarjana Ekonomi (SE) | 17 | 32,73 |
| | b. Sarjana Akuntansi (SE.Ak/Ak) | 1 | 1,92 |
| | c. Sarjana Hukum (SH) | 2 | 3,84 |
| | d. Sarjana Administrasi Negara (S.Sos) | 2 | 3,84 |
| | e. Sarjana Teknik (ST) | 3 | 5,76 |
| | f. Sarjana Ilmu Komputer (S.Komp) | 1 | 1,92 |
| 3. | Diploma (D3) | 7 | 13,47 |
| 4. | Diploma (D1) | 6 | 11,53 |
| 5. | SMA/Sederajat | 7 | 13,47 |
| | Jumlah | 52 | 100,00 |

Berdasarkan tabel 2.5 di atas, pegawai BPKAD Kabupaten Biak Numfor secara garis besar telah memenuhi kualifikasi yang diperlukan oleh organisasi. Disiplin ilmu pegawai BPKAD Kabupaten Biak Numfor yang bervariasi sangat dibutuhkan dalam perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di Kabupaten Biak Numfor. Dengan demikian diharapkan kompetensi kedisiplinan ilmu yang ada menjadikan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di Kabupaten Biak Numfor semakin berkualitas.

e. Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Penjenjangan

Disamping tingkat pendidikan formal, pegawai di lingkungan BPKAD Kabupaten Biak Numfor juga mendapat pelatihan penjenjangan maupun non penjenjangan. Dari 52 pegawai BPKAD Kabupaten Biak Numfor terdapat 1,92% yang telah mengikuti Diklat PIM II atau sejenisnya, 3,84% yang telah mengikuti Diklat PIM III atau sejenisnya, 19,23% yang telah mengikuti Diklat PIM IV atau

sejenisnya dan sisanya sebanyak 75,01% belum mengikuti diklat penjenjangan seperti yang disajikan dalam tabel 2.6.

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai BPKAD Kabupaten Biak Numfor yang mengikuti Diklat Penjenjangan per 31 Desember 2019

| No. | Diklat Penjenjangan | Jumlah (orang) | % |
|---------------|-------------------------------------|----------------|---------------|
| 1. | Diklat PIM I | 0 | 00,00 |
| 2. | Diklat PIM II | 1 | 1,92 |
| 3. | Diklat PIM III | 2 | 3,84 |
| 4. | Diklat PIM IV | 10 | 19,23 |
| 5. | Belum mengikuti Diklat Penjenjangan | 39 | 75,01 |
| Jumlah | | 52 | 100,00 |

2. Kondisi Umum Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja BPKAD Kabupaten Biak Numfor setiap tahunnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di masing-masing Perangkat Daerah. Anggaran belanja yang dievaluasi dalam penjelasan Renstra BPKAD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 adalah Anggaran Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2014-2019.


Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, BPKAD selain sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), sehingga anggaran yang dikelola meliputi anggaran BPKAD selaku SKPD dan PPKD. Komposisi anggaran PPKD dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung Non Pegawai yang terdiri dari Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa serta Belanja Tidak Terduga. Sedangkan belanja BPKAD selaku SKPD terdiri dari Belanja Tidak Langsung yaitu Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Barang dan Jasa serta Belanja Modal.

Perkembangan anggaran belanja BPKAD Kabupaten Biak Numfor dari tahun 2015-2019 terjadi peningkatan pada tahun 2016 dan cenderung menurun pada tahun 2017 dan 2018 dimana rata-rata penurunan anggaran belanja BPKAD Kabupaten Biak Numfor sebesar 9,57% akan tetapi pada tahun 2019 kembali terjadi peningkatan anggaran sebesar Rp. 1.105.012.806.441,- (9,36%) dibandingkan dengan anggaran tahun 2018 namun peningkatannya tidak signifikan.

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah BPKAD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2015-2019

| Tahun | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|-------|-------------------|-------------------|-------|
| 2015 | 1.214.340.076.614 | 943.542.533.399 | 77,70 |
| 2016 | 1.662.219.776.918 | 1.087.215.355.560 | 65,41 |
| 2017 | 1.107.555.801.226 | 796.145.053.810 | 71,88 |
| 2018 | 1.001.557.772.717 | 874.665.844.252 | 87,33 |
| 2019 | 1.105.012.806.441 | 1.006.154.048.350 | 91,05 |

Penurunan tersebut disebabkan anggaran belanja tidak langsung non pegawai yaitu belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang penganggarannya disesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.



Gambar 2.2 Pertumbuhan Anggaran Belanja BPKAD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2015-2019

BPKAD Kabupaten Biak Numfor mengelola pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Hasil Retribusi Daerah, Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah. Hasil Retribusi Daerah diperoleh dari pendayagunaan atas BMD yang disewa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan Pemerintah Daerah memperoleh imbalan uang tunai yang langsung dibayarkan ke Kas Daerah. Sedangkan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan diantaranya berasal dari Pendapatan Bunga Deposito, Penerimaan Jasa Giro, Deviden atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah/BUMD, dan pos Pendapatan Lain-Lain.

Tabel 2.8 Target dan Realisasi Pendapatan BPKAD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2015-2019


| Tahun | Target (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|--------------|---------------------|------------------------|----------|
| 2015 | 140.640.499.861 | 67.647.949.049 | 48,09 |
| 2016 | 498.087.992.910 | 22.928.633.069 | 4,60 |
| 2017 | 63.767.314.588 | 13.509.836.432 | 21,19 |
| 2018 | 13.754.493.582 | 16.303.404.602 | 118,53 |
| 2019 | 111.971.172.937 | 111.837.784.374 | 99,88 |

Jika dilihat kinerja pendapatan pada BPKAD Kabupaten Biak Numfor secara keseluruhan dalam kurun waktu 2015-2019, pada 2 (dua) tahun terakhir kecenderungan realisasinya lebih tinggi dari target yang ditetapkan, walaupun ada beberapa target pendapatan yang tidak tercapai. Namun demikian BPKAD Kabupaten Biak Numfor senantiasa berupaya untuk mencapai target yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku serta sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Biak Numfor.

Begitu juga dengan perkembangan realisasi belanja daerah BPKAD Kabupaten Biak Numfor dari tahun 2015-2019 menggambarkan bahwa realisasi dari tahun ke tahun semakin baik, hal ini berarti bahwa proses perencanaan semakin baik parameternya yaitu sisa anggaran tidak terlalu besar. Namun demikian pada tahun 2016 realisasi penyerapan anggaran paling kecil, beberapa hal yang cukup signifikan mempengaruhi realisasi anggaran antara lain :

1. Pencairan belanja hibah dan bantuan sosial disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bahwa

- belanja hibah dan bantuan sosial diberikan kepada organisasi yang telah berbadan hukum;
2. Usulan pencairan bagi hasil tidak sebesar yang dianggarkan dan
 3. Bantuan Keuangan untuk Daerah Otonomi Baru (DOB) tidak dicairkan.



Gambar 2.3 Pertumbuhan Anggaran Belanja Langsung BPKAD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2015-2019

Anggaran belanja langsung dalam kurun waktu tahun 2015-2016 memiliki tren positif namun pada dua tahun terakhir 2017-2018 terlihat anggaran belanja langsung ada kecenderungan menurun dan penurunan sangat besar pada tahun 2018. Sehingga rata-rata pertumbuhan anggaran belanja langsung dari tahun 2015-2019 sebesar -2,40%. Namun hal ini dapat dijelaskan bahwa terdapat perubahan kebijakan pada penyusunan anggaran, yaitu bahwa mulai tahun 2018 tidak diperkenankan adanya honorarium pada setiap kegiatan di seluruh perangkat daerah, karena sejak tahun 2018 diterapkannya Tunjangan Tambahan Penghasilan yang dialokasikan pada Belanja Tidak Langsung. Selain itu kebijakan penyusunan anggaran menggunakan pendekatan *money follow* program sehingga hal ini mempengaruhi besaran anggaran belanja langsung pada BPKAD Kabupaten Biak Numfor.

Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung BPKAD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2015-2019

| Tahun | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|-------|-------------------|-----------------|-------|
| 2015 | 837.061.070.542 | 590.751.883.931 | 70,57 |
| 2016 | 1.192.840.278.058 | 712.969.269.222 | 59,77 |
| 2017 | 693.355.611.330 | 422.594.995.964 | 60,94 |
| 2018 | 607.662.130.349 | 514.291.051.814 | 84,63 |
| 2019 | 697.045.766.290 | 619.640.933.128 | 88,89 |

Jika dilihat dari kinerja keuangan BPKAD Kabupaten Biak Numfor pada pelaksanaan program/kegiatan terdapat kecenderungan kenaikan penyerapan anggaran selama kurun waktu 2017-2019, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaannya sehingga anggaran yang tidak terserap lebih karena adanya efisiensi. Pada tahun 2016 penyerapan anggaran tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 59,77%. Namun demikian penyerapan anggaran tersebut tidak berarti jelek karena pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kabupaten Biak Numfor tercapai. Hal ini disebabkan adanya kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena aturan dari Pemerintah yang direncanakan terbit pada tahun 2016 ternyata sampai dengan akhir tahun belum ditetapkan serta pada tahun berjalan belum menggunakan aplikasi SIMDA yang bekerjasama dengan BPKP.

Program dan kegiatan BPKAD Kabupaten Biak Numfor selama periode 2015-2019, realisasi fisik pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu tersebut mengalami kenaikan yaitu 2015 sebesar 97,02%, tahun 2016 sebesar 99,32%, tahun 2017 sebesar 99,74% dan tahun 2018 sebesar 99,67%. Walaupun pada tahun 2016 dan 2018 terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan. Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2016 yaitu kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah karena Juklak Penatausahaan Keuangan yang akan disampaikan kepada SKPD belum final pembahasannya. Kegiatan ini dianggarkan kembali di tahun 2017 dan telah dilaksanakan dengan capaian kinerja fisik kegiatan sebesar 100,00%. Sedangkan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2018 yaitu kegiatan Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Barang Milik Daerah karena Juklak Penatausahaan Keuangan yang akan disampaikan kepada SKPD belum final pembahasannya dan kegiatan ini dianggarkan kembali di tahun 2019.

3. Kondisi Umum Sarana Kerja

Sarana kerja yang terdapat pada BPKAD Kabupaten Biak Numfor terlihat dalam tabel 2.10 di bawah ini :

Tabel 2.10 Sarana Kerja yang Terdapat di BPKAD Kabupaten Biak Numfor per 31 Desember 2019

| No. | Uraian | Banyaknya | Satuan |
|-----|-------------------------------|-----------|----------------|
| 1. | Tanah | | |
| | Tanah Rudin Gol. III | 68 | m ² |
| | Tanah Rudin Gol. III | 1.190 | m ² |
| | Tanah Terminal Laut (Dermaga) | 5.000 | m ² |
| | Tanah Kosong | 100 | m ² |
| | Tanah Kantor Pemerintah | 400 | m ² |
| | Tanah Jalan Kampung | 3.200 | m ² |
| | Tanah Terminal Laut (Dermaga) | 5.000 | m ² |
| | Tanah Kosong | 100.000 | m ² |
| | Tanah PLTD | | m ² |
| 2. | Gedung-Gedung | | |
| | Gedung BPKAD Lama | 350 | m ² |
| | Gedung BPKAD Baru | 256 | m ² |
| | Gedung Arsip | 120 | m ² |
| 3. | Halaman Kantor | 240 | m ² |
| 4. | Pagar Kantor | 160 | m ² |
| 5. | Lahan Parkir | 150 | m ² |
| 6. | Kantin | 40 | m ² |
| 7. | Relief Taman | 160 | m ² |
| 8. | Air Conditioner (AC) | 34 | unit |
| 9. | Laptop/Notebook | 36 | buah |
| 10. | Papan Nama Digital | 1 | unit |
| 11. | Brankas | 3 | unit |
| 12. | Camera Digital | 2 | buah |
| 13. | Camera Film | 1 | buah |
| 14. | CCTV | 1 | paket |
| 15. | Dispenser | 2 | buah |
| 16. | Gorden | 39 | buah |
| 17. | Perlengkapan Komputer | 11 | set |
| 18. | Speed Boat | 1 | unit |

| No. | Uraian | Banyaknya | Satuan |
|-----|-------------------------|-----------|--------|
| 19. | Kendaraan Roda Dua | 33 | unit |
| 20. | Kendaraan Roda Empat | 12 | unit |
| 21. | Komputer/PC | 61 | unit |
| 22. | Kursi Direktur | 2 | buah |
| 23. | Kursi Putar | 26 | buah |
| 24. | Kursi Lipat | 50 | buah |
| 25. | Kursi Rapat | 50 | buah |
| 26. | Kursi Tamu/Sofa | 2 | set |
| 27. | LCD Projector | 1 | buah |
| 28. | White Screen | 2 | buah |
| 29. | Mesin Penghancur Kertas | 3 | buah |
| 30. | Lemari Arsip/Buku/Kayu | 29 | buah |
| 31. | Lemari Besi | 5 | buah |
| 32. | Mainframe | 2 | unit |
| 33. | Meja Biro | 13 | buah |
| 34. | Meja ½ Biro | 20 | buah |
| 35. | Meja Kayu/Rotan | 4 | buah |
| 36. | Meja Kerja | 8 | buah |
| 37. | Meja Komputer | 1 | buah |
| 38. | Meja Makan | 2 | buah |
| 39. | Meja Rapat | 15 | buah |
| 40. | Meja Absensi | 1 | buah |
| 41. | Mesin Fax | 1 | buah |
| 42. | Mesin Foto Copy | 1 | buah |
| 43. | Meubelair | 1 | set |
| 44. | Printer | 74 | buah |
| 45. | Rak Buku | 4 | buah |
| 46. | Scanner | 1 | buah |
| 47. | Server | 1 | set |
| 48. | Sofa | 2 | set |
| 49. | Stabilizer/Stavolt | 59 | buah |
| 50. | Telephone (PABX) | 1 | set |
| 51. | Televisi | 5 | buah |
| 52. | Tempat Sampah | 3 | buah |
| 53. | UPS | 78 | buah |
| 54. | VCD/Laser Disc | 1 | buah |
| 55. | Videotron | 2 | set |

| No. | Uraian | Banyaknya | Satuan |
|-----|----------------------|-----------|--------|
| 56. | Vitrasi Jendela | 23 | buah |
| 57. | Wireless Acces Point | 1 | buah |
| 58. | Wireless Amplifier | 3 | buah |

2.3 KINERJA PELAYANAN BPKAD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor memiliki peran yang strategis dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, karena keuangan daerah merupakan faktor yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan yang baik akan memberi daya dukung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab masing-masing perangkat daerah. Setiap Perangkat Daerah menetapkan suatu indikator yang menjadi ukuran kinerja yang akan dilaksanakan, begitu juga dengan BPKAD Kabupaten Biak Numfor menetapkan indikator yang digunakan sebagai alat ukur kinerja pelayanan yang disebut Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penetapan indikator kinerja di setiap perangkat daerah dapat mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai indikator kinerja pelayanan pemerintah, indikator SDG's, Standar Pelayanan Minimal (SPM), ataupun indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah maupun muatan lokal. Indikator kinerja BPKAD Kabupaten Biak Numfor dalam kurun waktu tahun 2015-2019 mengalami perubahan, hal ini disebabkan adanya perubahan RPJMD Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor : 16 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2015-2019 serta ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ditetapkannya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 membawa konsekuensi adanya perubahan nomenklatur serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang diimplementasikan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor serta Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Tabel 2.11 Pencapaian Kinerja Pelayanan

Urusan : Penunjang Urusan Pemerintahan

Bidang Urusan : Keuangan

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor

| No. | Indikator Kinerja Sesuai dengan Tugas dan Fungsi SKPD | Target SPM | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD Tahun | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | Rasio Capaian Tahun | | | | |
|-----|---|------------|------------|--------------------------|---------------------------|------|------|-----------------|-----------------|-------------------------|------|------|-----------------|-----------------|---------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | Tertib Administrasi dan Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah | - | √ | - | 100% | 100% | 100% | - | - | 100% | 100% | 100% | - | - | 100% | 100% | 100% | - | - |
| 2. | Tertib Administrasi dan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah | - | √ | - | 100% | 100% | 100% | - | - | 100% | 100% | 100% | - | - | 100% | 100% | 100% | - | - |
| 3. | Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | - | √ | - | - | - | - | - | WDP | - | - | - | - | WDP | - | - | - | 100% | 100% |
| 4. | Presentase PD yang Laporan Keuangannya sesuai dengan SAP | - | √ | - | - | - | - | 100% (76 PD) | 100% (76 PD) | - | - | - | 100% (76 PD) | 100% (76 PD) | - | - | - | 100% | 100% |
| 5. | Presentase PD yang Pengelolaan Barang Milik Daerahnya Baik | - | √ | - | - | - | - | 100% (76 PD) | 100% (76 PD) | - | - | - | 100% (76 PD) | 100% (76 PD) | - | - | - | 100% | 100% |
| 6. | Mencapai Predikat Wajar Tanpa Pengecualian | - | √ | - | - | - | - | - | WDP | - | - | - | - | WDP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Walaupun sudah berhasil mencapai opini WDP pada tahun 2019, namun BPKAD masih harus bekerja keras untuk mencapai opini WTP meskipun beberapa permasalahan yang masih perlu dibenahi baik dalam penyusunan laporan keuangan maupun pengelolaan BMD, seperti halnya pengelolaan dana BOS, penyajian data piutang PBB, adanya pencairan yang melebihi anggaran, serta penyajian nilai aset yang kurang tepat di Perangkat Daerah. Namun senantiasa diupayakan perbaikan-perbaikan sehingga tidak menjadi penghambat untuk perolehan WTP pada tahun 2020 dan tahun-tahun selanjutnya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki peran ganda yaitu sebagai Perangkat Daerah juga sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sehingga BPKAD memiliki peran yang strategis dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah, tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. BPKAD memiliki fungsi pengkoordinasian pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga pelayanan yang diberikan ke perangkat daerah pun sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD.

Pencapaian kinerja pelayanan sudah pasti didukung dengan anggaran kegiatan sehingga target-target yang ditetapkan pada Renstra 2013-2018 dapat tercapai. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Tahun 2013-2018 disajikan pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor

| Uraian | Anggaran pada Tahun | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Anggaran | Realisasi |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>9</i> | <i>10</i> | <i>11</i> | <i>12</i> | <i>13</i> | <i>14</i> | <i>15</i> | <i>16</i> | <i>17</i> | <i>18</i> |
| PENDAPATAN DAERAH | 140.640.499.861 | 498.087.992.910 | 63.767.314.588 | 13.754.493.582 | 111.971.172.936 | 67.647.949.050 | 22.928.633.069 | 13.509.836.423 | 16.303.404.602 | 111.837.784.374 | 48% | 5% | 21% | 118% | 99% | 201% | 125% |
| Pendapatan Asli Daerah | 140.640.499.861 | 498.087.992.910 | 63.767.314.588 | 13.754.493.582 | 111.971.172.936 | 67.647.949.050 | 22.928.633.069 | 13.509.836.423 | 16.303.404.602 | 111.837.784.374 | 48% | 5% | 21% | 118% | 99% | 201% | 125% |
| - Hasil Pajak Daerah | 28.775.179.147 | 11.310.000.000 | 11.310.000.000 | 5.410.539.972 | 9.147.434.200 | 7.822.009.120 | 9.207.883.119 | 8.170.210.210 | 7.858.114.422 | 12.156.435.053 | 27% | 81% | 72% | 145% | 132% | -1% | 14% |
| - Hasil Retribusi Daerah | 9.059.394.104 | 9.357.709.650 | 9.357.709.650 | 3.742.068.777 | 4.616.791.516 | 3.712.045.623 | 4.698.651.952 | 3.501.020.509 | 3.937.203.836 | 4.102.652.048 | 41% | 50% | 37% | 105% | 88% | -8% | 4% |
| - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 600.000.000 | 600.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.729.562.710 | 0 | 0 | 1.441.356.785 | 0% | 455% | 0% | 0% | - | -25% | -25% |
| - Lain-Lain PAD yang Sah | 102.205.926.610 | 476.087.283.260 | 43.099.604.938 | 4.601.884.833 | 98.206.947.220 | 56.113.894.307 | 6.292.535.208 | 1.838.605.713 | 4.508.086.343 | 94.137.340.488 | 55% | 1% | 4% | 98% | 95% | 555% | 493% |
| BELANJA DAERAH | 1.305.429.709.029 | 1.842.930.189.054 | 1.332.673.572.522 | 1.263.249.382.100 | 1.396.256.730.212 | 1.036.233.609.781 | 1.267.563.624.673 | 1.022.664.721.133 | 1.084.028.547.267 | 1.271.697.049.549 | 79% | 69% | 77% | 85% | 91% | 5% | 7% |
| Belanja Tidak Langsung | 548.162.032.674 | 752.707.021.010 | 747.131.566.871 | 743.268.214.288 | 779.233.372.923 | 498.132.010.840 | 646.125.017.453 | 688.212.845.972 | 643.699.958.570 | 719.535.625.422 | 91% | 86% | 92% | 86% | 92% | 10% | 10% |
| - Belanja Pegawai | 375.279.006.072 | 468.879.498.860 | 413.700.189.896 | 393.395.642.368 | 405.867.040.151 | 350.790.649.468 | 374.246.086.338 | 373.550.057.846 | 360.374.792.438 | 384.413.115.222 | 93% | 80% | 90% | 91% | 94% | 3% | 2% |
| - Belanja Hibah | 75.712.404.602 | 96.043.312.012 | 99.401.469.500 | 82.189.851.420 | 75.385.081.000 | 50.650.284.990 | 84.959.866.000 | 81.333.177.000 | 68.476.352.000 | 62.842.181.000 | 67% | 88% | 82% | 83% | 83% | 1% | 10% |
| - Belanja Bantuan Sosial | 2.000.000.000 | 5.000.000.000 | 1.200.000.000 | 0 | 4.637.328.000 | 2.000.000.000 | 4.999.998.000 | 1.200.000.000 | 0 | 4.637.328.000 | 100% | 99% | 100% | 0% | 100% | -7% | -7% |
| - Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| - Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa | 93.170.622.000 | 182.284.210.138 | 232.329.907.475 | 267.182.720.500 | 291.243.923.772 | 92.691.076.382 | 181.919.067.115 | 232.129.611.126 | 214.848.814.132 | 265.543.001.200 | 99% | 99% | 99% | 80% | 91% | 37% | 35% |
| - Belanja Tidak Terduga | 2.000.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 2.100.000.000 | 2.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.100.000.000 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 61% | -25% |
| Belanja Langsung | 757.267.676.355 | 1.090.223.168.044 | 585.542.005.651 | 519.981.167.812 | 617.023.357.289 | 538.101.598.941 | 621.438.607.220 | 334.451.875.161 | 440.328.588.697 | 552.161.424.127 | 71% | 57% | 57% | 84% | 89% | 1% | 7% |
| - Belanja Barang dan Jasa | 446.536.753.844 | 553.549.996.820 | 436.027.054.169 | 390.585.787.593 | 387.066.680.740 | 364.942.895.190 | 357.695.549.617 | 288.920.341.816 | 329.158.591.978 | 380.910.503.977 | 71% | 65% | 66% | 84% | 98% | -2% | 2% |
| - Belanja Modal | 310.730.922.511 | 536.676.171.224 | 149.514.951.482 | 129.395.380.219 | 229.956.676.549 | 173.158.703.751 | 263.743.057.603 | 45.531.533.345 | 111.169.996.719 | 171.250.920.150 | 56% | 49% | 30% | 85% | 74% | 16% | 42% |
| PEMBIAYAAN | 247.652.772.733 | 202.692.533.347 | 961.485.086.569 | 241.800.000.000 | 604.360.308.412 | 391.226.140.493 | 353.857.513.333 | 378.444.665.058 | 109.563.590.333 | 100.688.497.497 | 214% | 175% | 39% | 45% | 16% | 108% | -20% |
| Penerimaan Pembiayaan | 182.798.052.747 | 144.129.901.138 | 500.115.007.807 | 130.800.000.000 | 329.846.176.698 | 197.798.052.747 | 249.576.635.930 | 106.426.149.268 | 5.073.111.403 | 62.703.348.423 | 108% | 173% | 21% | 3% | 19% | 76% | 252% |
| Pengeluaran Pembiayaan | 64.854.719.986 | 58.562.632.209 | 461.370.078.762 | 111.000.000.000 | 274.514.131.714 | 193.428.087.746 | 104.280.877.403 | 272.018.515.790 | 104.490.478.930 | 37.985.149.074 | 298% | 178% | 59% | 94% | 13% | 187% | -3% |

Sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good governance) dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, maka BPKAD Kabupaten Biak Numfor melakukan optimalisasi pemanfaatan potensi daerah, terutama melalui peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yaitu dengan pengelolaan APBD yang efektif.

Sebagaimana telah dijelaskan diawal, pengelolaan APBD selain berkenaan dengan pengelolaan pendapatan daerah, yakni bagaimana pola pendistribusian pendapatan daerah melalui pengelolaan belanja daerah yang diarahkan untuk pembiayaan program pembangunan dan pelayanan publik. Dalam pengelolaan belanja daerah selalu mengarahkan belanja daerah untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat, dengan prioritas utama untuk mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Biak Numfor, terutama yang berkenaan dengan optimalisasi aspek pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat.

Alokasi belanja daerah terutama untuk peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan serta dalam penggunaannya tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang mampu memberikan dukungan kepada program-program strategis daerah. Upaya tersebut dapat dilihat dalam kurun waktu dua tahun terakhir, bahwa belanja daerah dalam APBD proporsinya paling besar digunakan untuk belanja publik yang komposisinya lebih dari 60,00% dan sisanya untuk membiayai belanja aparatur. Secara rinci perkembangan proporsi alokasi belanja publik dan belanja aparatur dalam APBD Kabupaten Biak Numfor kurun waktu 2015-2019, digambarkan sebagai berikut :

Untuk alokasi belanja bidang pendidikan dan kesehatan yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Biak Numfor perkembangannya disajikan pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13 Komposisi Belanja Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan dalam APBD Kabupaten Biak Numfor 2015-2019

| Uraian | Tahun 2015 | | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | |
|-------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|
| | Anggaran (Rp.) | % | Anggaran (Rp.) | % | Anggaran (Rp.) | % | Anggaran (Rp.) | % | Anggaran (Rp.) | % |
| Bidang Pendidikan | 64.171.761.700 | 12,41 | 59.532.664.500 | 6,76 | 51.421.061.000 | 7,33 | 70.301.276.900 | 14,87 | 82.178.591.900 | 13,17 |
| Bidang Kesehatan | 58.264.825.340 | 11,27 | 216.517.144.564 | 24,60 | 143.467.238.908 | 20,47 | 105.893.421.450 | 22,40 | 237.217.985.051 | 37,85 |
| Bidang Lainnya | 394.306.266.539 | 76,30 | 603.749.591.009 | 68,62 | 505.899.089.239 | 72,19 | 296.466.466.930 | 62,72 | 305.563.895.481 | 48,97 |
| Jumlah Anggaran | 516.742.853.579 | 100 | 879.799.400.073 | 100 | 700.787.389.147 | 100 | 472.661.165.280 | 100 | 623.960.472.432 | 100 |

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa alokasi anggaran bidang pendidikan memiliki trend yang meningkat dari total anggaran belanja dalam APBD

Kabupaten Biak Numfor. Begitu juga untuk penyediaan anggaran Bidang Kesehatan telah mencapai 37,85% dari total belanja daerah, hal tersebut telah melampaui ketentuan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa besaran anggaran kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10,00% (sepuluh persen) dari anggaran belanja daerah. Selain alokasi anggaran untuk bidang pendidikan dan bidang kesehatan yang telah melampaui batas minimal, proporsi alokasi anggaran dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan, juga tidak mengesampingkan dukungan anggaran untuk bidang lainnya yang juga menjadi Prioritas Nasional, Propinsi maupun Kabupaten Biak Numfor.

APBD Kabupaten Biak Numfor senantiasa mendorong optimalisasi percepatan pembangunan daerah, tercermin dari alokasi proporsi anggaran belanja langsung paling besar dialokasikan untuk anggaran belanja modal yang mencapai 48,97% dari total belanja langsung, yang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lainnya yang mendukung.

Sedangkan dari tahun 2015 ke tahun 2016 nilai aset mengalami penurunan sebesar 3,07% karena mulai diterapkannya kebijakan penyusutan atas nilai aset tetap Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang merupakan akibat dari diterapkannya Akuntansi Berbasis Akrual seperti yang diatur dalam pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Daerah paling lambat tahun anggaran 2015. Aset tersebut berupa aset tetap, tanah, gedung dan bangunan serta sarana mobilitas dan peralatan kantor yang semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan.

Nilai aset daerah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dari tahun 2015 ke tahun 2016 naik sebesar 10,04% karena ada kenaikan pada nilai investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan karena adanya penambahan investasi pada BUMD, realisasi belanja modal tahun 2016 yang nilainya lebih besar dari penyusutan tahun berjalan dan dana cadangan untuk pelaksanaan PORDA. Adapun nilai aset daerah Tahun 2017 naik sebesar 13,91% dibandingkan dengan Tahun 2016 karena adanya kenaikan pada nilai aset tetap terutama tanah dan aset tetap lainnya serta naiknya nilai aset lainnya dalam bentuk barang inventaris rusak berat dan aset lain- lain.

Demikian pula dengan nilai kewajiban Pemerintah Kabupaten Biak Numfor selama kurun waktu 2013-2014 mengalami penurunan sebesar 74,34% karena ada penurunan pada utang jangka pendek lainnya sedangkan dari tahun 2014-2015 mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebesar 496,65%. Hal ini terjadi karena penerapan akuntansi berbasis akrual mengharuskan adanya pengakuan sebagai utang atas transaksi yang barang atau jasanya sudah diterima tetapi belum dibayar dan pendapatan yang pembayarannya sudah diterima akan tetapi barang atau jasanya belum diserahkan kepada pihak ke-3 oleh Pemerintah Kabupaten

Biak Numfor seperti pendapatan yang diterima dimuka, utang belanja dan utang jangka pendek lainnya. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2015-2016 mengalami kenaikan sebesar 128,40% karena adanya kenaikan pada utang belanja, sedangkan tahun 2016-2017 mengalami kenaikan sebesar 9,07% karena adanya kenaikan yang signifikan pada utang belanja dan utang perhitungan pihak ketiga (PFK) yang disertai dengan penurunan drastis pada utang jangka pendek lainnya.

Ekuitas Dana yang meliputi Dana Lancar, Dana Investasi, dan Dana Cadangan, merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana Pemerintah Kabupaten Biak Numfor selama kurun waktu 2013-2014 mengalami kenaikan sebesar 21,13% karena adanya kenaikan pada nilai ekuitas yang diinvestasikan sebagai akibat dari naiknya nilai aset tetap Kabupaten Biak Numfor pada periode tersebut. Sedangkan pada periode 2014-2015 nilai ekuitas dana mengalami penurunan sebesar 3,12% yang berarti bahwa nilai penurunan aset yang disebabkan oleh adanya depresiasi lebih besar dibandingkan dengan kenaikan utang Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, aset lancar, dana cadangan serta aset lainnya. Ekuitas dana Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2015-2016 mengalami kenaikan sebesar 5,74% sebagai imbas kenaikan yang signifikan pada nilai investasi jangka panjang. Sedangkan Tahun 2016-2017 naik sebesar 13,93% karena adanya surplus/defisit pada LO.

Pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam kurun waktu 2014-2017 dapat digambarkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selama periode tersebut. Kinerja suatu lembaga pemerintah dapat dicapai karena adanya dukungan pendanaan untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPKAD, yang berasal dari APBD Kabupaten Biak Numfor. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh BPKAD baik sebagai PD maupun SKPKD menunjukkan rata-rata kenaikan target sebesar 13,53% begitupun halnya realisasi PAD mengalami rata-rata kenaikan sebesar 15,90%, hal ini disebabkan karena adanya kenaikan laba yang diperoleh BUMD yang mengakibatkan dividen yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor ikut naik.

Komponen Belanja Tidak Langsung secara keseluruhan pertumbuhannya positif yaitu anggaran sebesar 24,27% dan realisasi sebesar 28,49%. Kenaikan pada belanja tidak langsung didominasi oleh belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan karena disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung pertumbuhannya positif yaitu anggaran sebesar 8,14% dan realisasi sebesar 8,21%.

Tabel 2.14 Review Pencapaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor

| No | Indikator Kinerja Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi PD | Target SPM | Target IKK | Target Indikator | Target Renstra PD Tahun | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | Rasio Capaian pada Tahun (%) | | | | | |
|------|---|------------|------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|-----|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| I. | TERTIB ADMINISTRASI DAN DOKUMEN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | 78 SKPD | 78 SKPD | 78 SKPD | 78 SKPD | 78 SKPD | 78 SKPD | 78 SKPD | 78 SKPD | 78 SKPD | 78 SKPD | 78 SKPD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1. | Jumlah Dokumen Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | 42 Dokumen | 42 Dokumen | 42 Dokumen | 42 Dokumen | 42 Dokumen | 42 Dokumen | 42 Dokumen | 42 Dokumen | 42 Dokumen | 42 Dokumen | 42 Dokumen | | | | | |
| 2. | Jumlah Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | 146 Peraturan | 146 Peraturan | 146 Peraturan | 146 Peraturan | 146 Peraturan | 146 Peraturan | 146 Peraturan | 146 Peraturan | 146 Peraturan | 146 Peraturan | 146 Peraturan | | | | | |
| 3. | Jumlah Jaringan Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | 1 Jaringan 1 aplikasi | 1 Jaringan 1 aplikasi | 1 Jaringan 1 aplikasi | 1 Jaringan 1 aplikasi | 1 Jaringan 1 aplikasi | 1 Jaringan 1 aplikasi | 1 Jaringan 1 aplikasi | 1 Jaringan 1 aplikasi | 1 Jaringan 1 aplikasi | 1 Jaringan 1 aplikasi | 1 Jaringan 1 aplikasi | | | | | |
| 4. | Jumlah SKPD yang Dilayani | | | | 78 SKPD | 78 SKPD | 78 SKPD | 78 SKPD | 78 SKPD | 78 SKPD | 78 SKPD | 78 SKPD | 78 SKPD | 78 SKPD | 78 SKPD | | | | | |
| 5. | Jumlah SPD yang diterbitkan | | | | 410 SPD | 410 SPD | 410 SPD | 410 SPD | 410 SPD | 410 SPD | 410 SPD | 410 SPD | 410 SPD | 410 SPD | 410 SPD | | | | | |
| 6. | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis dan Sosialisasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | 488 org | 488 org | 488 org | 488 org | 488 org | 488 org | 488 org | 488 org | 488 org | 488 org | 488 org | | | | | |
| 7. | Jumlah Transaksi Akuntansi yang Terbukukan | | | | 63.000 transaksi | 63.000 transaksi | 63.000 transaksi | 63.000 transaksi | 63.000 transaksi | 63.000 transaksi | 63.000 transaksi | 63.000 transaksi | 63.000 transaksi | 63.000 transaksi | 63.000 transaksi | | | | | |
| II. | TERTIB ADMINISTRASI DAN DOKUMEN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | | | 78 SKPD | 78 SKPD | 78 SKPD | 78 SKPD | 78 SKPD | 78 SKPD | 78 SKPD | 78 SKPD | 78 SKPD | 78 SKPD | 78 SKPD | | | | | |
| 1. | Penerimaan Pendapatan Asli Daerah | | | | 2.374.941.000 | 2.374.941.000 | 2.374.941.000 | 2.374.941.000 | 2.374.941.000 | 2.374.941.000 | 2.374.941.000 | 2.374.941.000 | 2.374.941.000 | 2.374.941.000 | 2.374.941.000 | | | | | |
| 2. | Jumlah Dokumen Mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | 114 Dokumen | 114 Dokumen | 114 Dokumen | 114 Dokumen | 114 Dokumen | 114 Dokumen | 114 Dokumen | 114 Dokumen | 114 Dokumen | 114 Dokumen | 114 Dokumen | | | | | |
| 3. | Jumlah Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengelolaan Barang milik daerah | | | | 80 Dokumen | 80 Dokumen | 80 Dokumen | 80 Dokumen | 80 Dokumen | 80 Dokumen | 80 Dokumen | 80 Dokumen | 80 Dokumen | 80 Dokumen | 80 Dokumen | | | | | |
| 4. | Jumlah Profil Aset yang Dikembangkan | | | | 15 Distrik 3 Modul Aplikasi | 15 Distrik 3 Modul Aplikasi | 15 Distrik 3 Modul Aplikasi | 15 Distrik 3 Modul Aplikasi | 15 Distrik 3 Modul Aplikasi | 15 Distrik 3 Modul Aplikasi | 15 Distrik 3 Modul Aplikasi | 15 Distrik 3 Modul Aplikasi | 15 Distrik 3 Modul Aplikasi | 15 Distrik 3 Modul Aplikasi | 15 Distrik 3 Modul Aplikasi | | | | | |
| 5. | Jumlah Peserta Pembinaan Pengelolaan Barang milik Daerah | | | | 78 SKPD | 78 SKPD | 78 SKPD | 78 SKPD | 78 SKPD | 78 SKPD | 78 SKPD | 78 SKPD | 78 SKPD | 78 SKPD | 78 SKPD | | | | | |
| 6. | Jumlah Bidang Tanah yang Diterbitkan | | | | 100 Bidang Tanah | 100 Bidang Tanah | 100 Bidang Tanah | 100 Bidang Tanah | 100 Bidang Tanah | 100 Bidang Tanah | 100 Bidang Tanah | 100 Bidang Tanah | 100 Bidang Tanah | 100 Bidang Tanah | 100 Bidang Tanah | | | | | |
| 7. | Jumlah Gambar Ukur Sementara | | | | 15 GS | 15 GS | 15 GS | 15 GS | 15 GS | 15 GS | 15 GS | 15 GS | 15 GS | 15 GS | 15 GS | | | | | |
| 8. | Jumlah Bangunan SKPD yang Memiliki IMB | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| III. | CAPAIAN HASIL LAPORAN KEUANGAN DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah | | | | - | - | - | - | WDP | - | - | - | - | WDP | | | | | | |
| 2. | Presentase PD yang Laporan Keuangannya sesuai SAP | | | | - | - | - | - | 78 PD | - | - | - | - | 78 PD | | | | | | |
| 3. | Presentase PD yang Pengelolaan Barang Milik Daerahnya Baik | | | | - | - | - | - | 78 PD | - | - | - | - | 78 PD | | | | | | |

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PADA BPKAD KABUPATEN BIAK NUMFOR

BPKAD dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada BPKAD Kabupaten Biak Numfor. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah yaitu dinamika pembangunan daerah yang bergerak cepat sebagai akibat adanya perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari. Seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, yang tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor. Hal ini dilakukan agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal dengan menggunakan metode SWOT Analisis, yang memetakan lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan), sedangkan lingkungan eksternal meliputi Opportunity (Peluang) dan Threats (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S)

1. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai;
2. Adanya produk hukum daerah sebagai landasan hukum pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah;
3. Dukungan anggaran yang memadai dari pimpinan daerah dan legislatif;
4. Adanya SIMDA Keuangan sebagai alat bantu pengelolaan keuangan daerah yang terstandarisasi oleh Departemen Dalam Negeri untuk seluruh PEMDA dan terintegrasi antar PD dengan BPKAD selaku SKPKD;
5. Adanya SIMDA BMD sebagai alat bantu pengelolaan barang daerah yang terintegrasi antara PD dengan BPKAD (selaku Pejabat Penatausahaan Barang Daerah).

KELEMAHAN (W)

1. Kualitas pegawai yang belum memadai;
2. Kemampuan SDM yang tidak merata di PD dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
3. Masih kurangnya jumlah pegawai pada BPKAD;
4. Belum terlaksananya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan barang daerah secara optimal.

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG (O)

1. Banyaknya penyedia jasa yang bergerak dalam bidang teknologi informasi khususnya sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan barang daerah yang dapat menyederhanakan pengolahan data;
2. Harmonisnya hubungan eksekutif dan legislatif serta antara anggota Muspida di Kabupaten Biak Numfor.

ANCAMAN (T)

1. Dinamisnya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dan barang daerah;
2. Adanya perbedaan persepsi atau interpretasi kebijakan pengelolaan keuangan dan barang daerah antara pengawas dan pemeriksa dengan pengelola;
3. Jaringan teknologi informasi, sarana dan prasarana yang tidak merata antar PD;
4. Adanya rotasi/mutasi SDM di PD.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 00 Tahun 0000 bahwa tugas BPKAD adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan khususnya penunjang bidang keuangan sedangkan fungsi BPKAD adalah:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
5. Pelaksanaan administrasi badan dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugasnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi BPKAD, tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, yang dipetakan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab BPKAD, namun perlu adanya sinergi dari seluruh perangkat daerah. Untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria WTP diperlukan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria WTP pula karena Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor merupakan konsolidasi dari laporan keuangan seluruh Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Sampai saat ini, terdapat permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disebabkan oleh belum memadainya kemampuan petugas dalam penyusunan perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah serta adanya perubahan petugas keuangan yang disebabkan oleh promosi, mutasi, maupun rotasi.

Permasalahan lain yang menghambat penyusunan Laporan Keuangan yang memenuhi kriteria WTP adalah belum optimalnya Pengelolaan barang milik daerah, hal ini terlihat dari belum akuratnya data yang disajikan pada neraca Perangkat Daerah. Hal ini menyebabkan terhambatnya penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah karena neraca merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Permasalahan ini terjadi

pada beberapa perangkat daerah yang disebabkan adanya perubahan petugas pengurus barang.

Permasalahan tersebut di atas selalu diupayakan pemecahannya walaupun terkadang tidak mudah diselesaikan karena penugasan ASN bukanlah kewenangan dari BPKAD.

3.2 TELAAHAN VISI DAN MISI PEMERINTAH DAERAH

Perumusan visi dan misi Kabupaten Biak Numfor memerlukan landasan filosofis yang digali dari nilai-nilai budaya dan sejarah perkembangan masyarakatnya. Landasan filosofis ini harus dapat memberikan wawasan mengenai kondisi alam dan kehidupan masyarakat yang tinggal di Kabupaten Biak Numfor.

Terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor periode 2019-2024 membawa konsekuensi bahwa Pemerintah Kabupaten Biak Numfor harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2019-2023 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023. Dalam rangka memberikan pedoman untuk penyusunan perencanaan tahun 2019-2023 maka Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mewarnainya dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 yang merupakan penjabaran lima tahunan dari Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor maka Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menetapkan visi yang akan dicapai pada tahun 2019-2023 adalah : ***“Biak Numfor Yang Religius, Berkarakter Dan Berbudaya Sebagai Sumbu Pertumbuhan Yang Berdaya Saing Menuju Kesejahteraan Dan Kemandirian”***.

Sedangkan misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh perangkat daerah dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaannya serta peran PD dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi Pemerintah Daerah

harus jelas dan sesuai dengan kondisi daerahnya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka pencapaian visi, harus tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut maka ditetapkan 4 (empat) misi Kabupaten Biak Numfor tahun 2019-2023 sebagai berikut :

1. **Misi Pertama** : Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing Sumber Daya Manusia.
2. **Misi Kedua** : Meningkatkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan ekonomi kreatif dan pemanfaatan potensi unggulan daerah.
3. **Misi Ketiga** : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berwibawa, bersih dan professional, berorientasi kepada pelayanan publik yang prima.
4. **Misi Keempat** : Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan strategis yang berwawasan lingkungan dan tata ruang.

Dalam upaya pencapaian visi dan misi tersebut, BPKAD sesuai tugas dan fungsinya akan berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ketiga yakni mewujudkan tata kelola pemerintah yang berwibawa, bersih dan profesional, dimana peran BPKAD adalah membantu upaya Pemerintah Kabupaten Biak Numfor untuk mencapai cita-cita dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang mengedepankan partisipasi, transparansi dan akuntabel.

Tabel 3.1 Telaah Visi, Misi dan Program Pemerintah Kabupaten Biak Numfor

| No | Visi dan Misi | Tugas dan Fungsi BPKAD | Permasalahan | Faktor Penghambat dan Pendorong |
|----|---|---|--|---|
| 1. | Visi : Biak Numfor Yang Religius, Berkarakter Dan Berbudaya Sebagai Sumbu Pertumbuhan Yang Berdaya Saing Menuju Kesejahteraan Dan Kemandirian | Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan khususnya Penunjang Bidang Keuangan | 1. Laporan Keuangan Perangkat Daerah belum tepat waktu | <p>a. Adanya perubahan/penggantian bendahara pengeluaran PD</p> <p>b. Dukungan anggaran yang memadai</p> |
| 2. | Misi Ketiga : mewujudkan tata kelola pemerintah yang berwibawa, bersih dan profesional | | 2. Pengelolaan Barang Milik Daerah belum optimal | <p>a. Adanya perubahan/penggantian bendahara barang</p> <p>b. Adanya komitmen Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan barang milik daerah.</p> |

Visi diwujudkan melalui pelaksanaan misi, oleh karenanya perlu ada kerangka yang jelas berupa tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misi yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan kepada setiap Perangkat Daerah untuk mendukung pelaksanaan misi yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Biak Numfor secara teknokratik ditempuh dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Biak Numfor dan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan. Tujuan dari Misi Ketiga Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD yaitu Terwujudnya masyarakat Biak yang maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Sasaran RPJMD disamping menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih juga berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Sasaran dari misi "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berwibawa, bersih dan profesional, berorientasi kepada pelayanan publik yang prima", yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD yaitu Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif dengan indikator Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah dengan Target WTP.

Strategi sangat diperlukan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, namun perlu dijabarkan lebih terinci dalam arah kebijakan. Strategi yang digunakan Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan akan dijadikan acuan dalam penyusunan program dan kegiatan di perangkat daerah. BPKAD dalam hal ini akan mendukung upaya mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif dengan strategi Peningkatan penerapan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Arah kebijakan tersebut akan direalisasikan melalui kegiatan- kegiatan pada Program Pengelolaan Anggaran Daerah, Program Penatausahaan Keuangan Daerah, Program Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) telah menjadi isu sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kualitas tata kelola pemerintahan adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan baik jangka pendek, menengah, maupun panjang. Selain itu, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi masyarakat. Namun dalam perkembangannya penerapan *good governance* belum mampu membuka ruang serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan. Namun Pemerintah terus melakukan upaya dalam rangka mendorong perluasan partisipasi masyarakat sebagai aktor pembangunan melalui berbagai skema kolaborasi demi terciptanya transparansi pemerintahan yaitu melalui *Open Government Partnership*. Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pemerintah Pusat dalam RPJMN 2015-2019 menetapkan salah satu Agenda Prioritas yang dikenal dengan Nawa Cita yaitu "Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya". Tujuan yang ingin dicapai yaitu "Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam setiap Proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan" dengan sasaran "Makin efektifnya penerapan *e-government* untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern". Sasaran ini dijabarkan dalam arah kebijakan penerapan *open government* sebagai upaya mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan, dengan strategi yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD yaitu publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D, serta penyediaan ruang partisipasi publik dalam penyusunan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan publik.

Pembangunan di daerah merupakan bagian integral dari pembangunan yang dilakukan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi, sehingga program-program/kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diimplementasikan ke daerah tepat sasaran. Begitu juga dalam penyusunan Renstra BPKAD, perlu juga memperhatikan Renstra Kementerian Dalam Negeri maupun Renstra Pemerintah Propinsi Papua sehingga ada sinergi dalam perencanaan pembangunan khususnya bidang keuangan dan barang milik daerah. Sejalan dengan salah satu tujuannya RPJMN 2015-2019 yaitu "Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya", maka Kementerian Dalam Negeri menetapkan salah satu Misi yaitu "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik" yang dijabarkan dalam salah satu tujuannya yaitu "Peningkatan kualitas pengelolaan

keuangan pemerintah daerah". Tujuan ini dijabarkan dalam Sasaran Strategis yaitu Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif dengan arah kebijakan yang sesuai dengan tugas BPKAD yaitu "Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif, melalui beberapa strategi yaitu : (1) Mendorong penetapan Perda tentang APBD Provinsi/Kabupaten/Kota secara tepat waktu; (2) Mendorong penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota secara tepat waktu; (3) Mendorong penerapan akuntansi berbasis akrual di Daerah serta (4) Peningkatan kualitas belanja pada APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, terutama untuk pembangunan infrastruktur, pengelolaan pendidikan, kesehatan dan perumahan.

Tabel 3.2 Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Propinsi/Kabupaten/Kota

| Renstra | Tugas dan Fungsi PD | Permasalahan | Faktor Penghambat dan Pendorong |
|--|--|--|--|
| Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif | <p>Tugas BPKAD :</p> <p>Membantu Bupati dalam Melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan khususnya Bidang Keuangan</p> <p>Fungsi BPKAD :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah; 2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah; 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah; 4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan | <p>Perangkat Daerah belum tertib dan tepat waktu dalam Menyusun Laporan Keuangan</p> | <p>Faktor Penghambat :</p> <p>Adanya aparatur bendahara pengeluaran dan bendahara barang yang mutase, rotasi maupun promosi.</p> <p>Faktor Pendorong :</p> <p>Adanya dukungan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta tersedianya aplikasi pengelolaan keuangan dan barang yang mempermudah penatausahaan keuangan dan barang milik daerah.</p> |

| Renstra | Tugas dan Fungsi PD | Permasalahan | Faktor Penghambat dan Pendorong |
|---------|---|--------------|---------------------------------|
| | <p>dan barang milik daerah;</p> <p>5. Pelaksanaan administrasi Badan dan</p> <p>6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.</p> | | |

3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Pelayanan BPKAD sesuai dengan Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 00 Tahun 0000 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yaitu memiliki fungsi pengkoordinasian dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sasaran yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri yaitu Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif. BPKAD mempedomani upaya pencapaian sasaran tersebut, dengan melakukan penyusunan perencanaan lima tahunan (Renstra) dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra BPKAD. Selain itu upaya pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, BPKAD telah menampilkan dokumen-dokumen terkait pengelolaan keuangan pada website resmi pemerintah Kabupaten Biak Numfor sebagai bentuk transparansi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang daerah kepada masyarakat. Sebagai bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, maka penetapan Peraturan Daerah tentang APBD senantiasa diupayakan tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku; penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu; serta peningkatan kualitas belanja pada APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dengan tetap mempertahankan komposisi belanja pendidikan minimal 20,00% dan belanja kesehatan minimal 10,00% dari APBD. Dalam upaya pencapaian setiap sasaran dipastikan perlu adanya perumusan isu-isu strategis pada BPKAD sehingga strategi yang ditetapkan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Perumusan isu-isu strategis didasarkan pada analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada BPKAD Kabupaten Biak Numfor dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pengelola keuangan dan barang daerah. Berdasarkan identifikasi permasalahan maka penetapan isu-isu strategis digunakan dengan menggunakan analisa SWOT, sebagai berikut :

| (+) Kekuatan | (+) Peluang |
|--|---|
| 1. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai. | 1. Banyaknya penyedia jasa yang bergerak dalam bidang teknologi informasi khususnya sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang dapat menyederhanakan pengelolaan data. |
| 2. Adanya produk hukum daerah sebagai landasan hukum pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. | 2. Harmonisnya hubungan eksekutif dan legislatif serta antara anggota Muspida di Kabupaten Biak Numfor. |
| 3. Dukungan anggaran yang memadai dari Pimpinan Daerah dan Legislatif. | |
| 4. Tersedianya aplikasi pengelolaan keuangan sebagai alat bantu pengelolaan keuangan daerah dan terintegrasi antara SKPD dan BPKAD selaku SKPKD. | |
| 5. Tersedianya aplikasi pengelolaan barang milik daerah sebagai alat bantu pengelolaan barang milik daerah yang terintegrasi antara SKPD dan BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah. | |
| (-) Kelemahan | (-) Ancaman |
| 1. Kuantitas pegawai belum memadai. | 1. Dinamisnya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. |
| 2. Masih kurangnya jumlah pegawai pada BPKAD (kuantitas) | 2. Adanya perbedaan persepsi atau inpretasi kebijakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah antara pengawas, pemeriksa dan pengelola. |
| 3. Belum terintegrasinya sistem pengelolaan keuangan dan barang milik daerah secara optimal. | 3. Jaringan teknologi dan informasi, sarana dan prasarana yang belum merata antar PD. |
| | 4. Adanya rotasi SDM di PD |
| | 5. Kemampuan SDM yang belum memadai pada PD |

Berdasarkan tabel pemetaan tersebut, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan prioritas untuk lima tahun ke depan.

Strategi S-O

Strategi S-O merupakan strategi penggunaan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang yang ada. Strategi S-O yang diterapkan yaitu penyempurnaan sistem informasi pengelolaan keuangan dan barang daerah secara online dan terintegrasi dengan seluruh PD.

Strategi W-O

Strategi W-O merupakan strategi mengatasi kelemahan internal untuk dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi W-O yang diterapkan yaitu peningkatan kapabilitas pegawai.

Strategi S-T

Strategi S-T merupakan strategi penggunaan kekuatan internal untuk dapat mengatasi ancaman yang ada. Strategi S-T yang diterapkan yaitu peningkatan pemahaman aparatur mengenai pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

Strategi W-T

Strategi W-T merupakan strategi mengatasi kelemahan internal untuk dapat menanggulangi ancaman yang ada. Strategi W-T yang diterapkan yaitu penyesuaian peraturan perundang-undangan yang ada di daerah seiring dengan adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor berupaya mewujudkan visi ***“Biak Numfor Yang Religius, Berkarakter Dan Berbudaya Sebagai Sumbu Pertumbuhan Yang Berdaya Saing Menuju Kesejahteraan Dan Kemandirian”*** melalui misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing Sumber Daya Manusia;
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan ekonomi kreatif dan pemanfaatan potensi unggulan daerah;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berwibawa, bersih dan professional, berorientasi kepada pelayanan publik yang prima dan
4. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan strategis yang berwawasan lingkungan dan tata ruang.

Misi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi BPKAD adalah misi yang ketiga yaitu "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik" dengan tujuan terwujudnya masyarakat Biak yang maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas. Sasaran RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD adalah "Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif dengan strategi "Peningkatan Penerapan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja" dan arah kebijakan "Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah". Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 maka BPKAD menterjemahkannya dalam tujuan dan sasaran yang akan dijadikan dasar dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2019- 2023.

BPKAD sesuai dengan tugas dan fungsinya memiliki tanggung jawab dalam pencapaian masyarakat Biak yang maju. BPKAD juga berperan dalam proses penyusunan anggaran BPKAD yang senantiasa mengawal agenda besar Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui : mempertahankan alokasi anggaran bidang kesehatan minimal 10,00% guna mendukung masyarakat Biak yang sehat; mempertahankan alokasi anggaran bidang pendidikan minimal 20,00% guna mendukung masyarakat Biak yang cerdas, mengawal alokasi anggaran pembangunan infrastruktur; serta mengawal anggaran hibah, bantuan sosial, serta bantuan keuangan.

4.1 TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Adapun tujuan strategis ditetapkan selain mengacu kepada visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Biak Numfor juga mengacu kepada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi BPKAD seperti yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Melalui penetapan tujuan maka BPKAD Kabupaten Biak Numfor akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Tujuan yang akan dicapai oleh BPKAD dalam kurun waktu 2019-2023 adalah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang akuntabel, dimana pencapaiannya dapat diukur dengan indikator Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah yang tersedia sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah yang harus tersedia terdiri dari Peraturan Daerah tentang APBD Pemerintah Kabupaten Biak Numfor serta Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.

4.2 SASARAN

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) kegiatan perangkat daerah. Sasaran BPKAD disamping menerjemahkan tujuan juga mengacu pada sasaran RPJMD periode berkenaan dan dokumen perencanaan lainnya. Sasaran yang ditetapkan akan menjadi acuan dalam penetapan kegiatan-kegiatan pada BPKAD serta tetap memperhatikan tema pembangunan dalam lima tahun kedepan yaitu "Optimalisasi seluruh pelaksanaan kewenangan urusan pemerintahan daerah".

Adapun sasaran yang hendak dicapai oleh BPKAD adalah terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang berkualitas di Perangkat Daerah. Sasaran yang akan dicapai oleh BPKAD diupayakan melalui beberapa program yaitu Program Pengelolaan Anggaran Daerah, Program Penatausahaan Keuangan Daerah, dan Program Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, serta Program Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pencapaian sasaran ini diukur melalui Indeks Kinerja Utama (IKU) atau indikator sebagai berikut :

1. Ketepatan penetapan APBD;
2. Persentase perangkat daerah yang laporan keuangannya sesuai SAP dan
3. Persentase perangkat daerah yang pengelolaan barang milik daerahnya baik.

Selain program utama yang terdiri dari empat program, terdapat program penunjang yang berfungsi untuk mendukung agar pelaksanaan program utama dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun tujuan dan sasaran pelayanan BPKAD selengkapnya tercantum dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran BPKAD Tahun 2019-2023

| Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja, Tujuan dan Sasaran | Kondisi Awal Kinerja | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke- | | | | |
|--|---|--|----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Terwujudnya pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah yang akuntabel. | Terwujudnya pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah yang berkualitas di PD | Dokumen pengelolaan keuangan daerah yang tersedia sesuai dengan peraturan yang berlaku | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| | | 1. Ketetapan APBD | - | Tepat waktu (100%) | Tepat waktu (100%) | Tepat waktu (100%) | Tepat waktu (100%) | Tepat waktu (100%) |
| | | 2. Presentase PD yang laporan keuangannya sesuai SAP | - | 100% (72 PD) | 100% (72 PD) | 100% (72 PD) | 100% (72 PD) | 100% (72 PD) |
| | | 3. Presentase PD yang pengelolaan Barang Milik Daerahnya baik | - | 100% (72 PD) | 100% (72 PD) | 100% (72 PD) | 100% (72 PD) | 100% (72 PD) |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan ilmu, seni, langkah-langkah atau tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program utama yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Sedangkan arah kebijakan merupakan perwujudan dari strategi yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron dan konsisten. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Pelaksanaan pembangunan periode 2019-2023 merupakan tahap pembangunan lima tahunan keempat dari RPJPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2005-2025. Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2005-2025, Prioritas utama, tema atau fokus pembangunan pada periode 2019-2023 adalah "Optimalisasi seluruh pelaksanaan kewenangan urusan pemerintahan daerah". Tema ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Tahun 2019-2023. RPJMD akan menjabarkan tema tersebut setiap tahun, yang akan menjadi pedoman bagi penentuan fokus/tema pembangunan dalam RKPD.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor juga menyusun strategi dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran BPKAD yang akan dijabarkan kedalam program utama, sedangkan arah kebijakan akan lebih didetailkan menjadi kegiatan-kegiatan.

BPKAD sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi pengkoordinasian untuk pengelolaan keuangan dan barang daerah maka terdapat program/kegiatan yang pelaksanaannya lintas Perangkat Daerah dan tentu saja hal ini memerlukan strategi dan arah kebijakan yang terstruktur. Adapun tujuan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakan oleh BPKAD dijabarkan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan BKPAD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|--|---|
| Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel | Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel | 1. Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Perencanaan dan Pengelolaan APBD | 1. Menyiapkan Pedoman untuk Penyusunan dan Pelaksanaan APBD |
| | | | 2. Menyusun Rancangan Anggaran |

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--------|---------|---|--|
| | | | Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan PPKD |
| | | | 3. Menyusun Rancangan APBD sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan |
| | | 2. Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah | 1. Melaksanakan Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah |
| | | | 2. Melaksanakan Penatausahaan Belanja Gaji dan Tunjangan |
| | | | 3. Melaksanakan Penatausahaan Belanja PPKD |
| | | | 4. Memfasilitasi Perangkat Daerah dalam Penatausahaan Keuangan |
| | | | 5. Menyiapkan Bahan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Daerah |
| | | | 6. Menyiapkan Dokumen Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah |
| | | | 7. Menyiapkan Bahan Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah |
| | | | 8. Melaksanakan Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | | | 9. Menyediakan Informasi Keuangan |

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--------|---------|---|--|
| | | | Daerah |
| | | 3. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 1. Menyiapkan Pedoman Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah |
| | | | 2. Melakukan inventarisasi Barang Milik Daerah |
| | | | 3. Menyiapkan Bahan Kebijakan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah |
| | | | 4. Melaksanakan pemanfaatan Barang Milik Daerah |
| | | | 5. Melaksanakan Pengamanan Barang Milik Daerah |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam dokumen perencanaan penetapan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan akan menjadi lebih implementatif jika sudah dijabarkan dalam program kegiatan termasuk dengan pendanaannya. Maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor pada Renstra tahun 2019-2023 telah menjabarkan sasaran dan arah kebijakan kedalam program/kegiatan utama dan program/kegiatan penunjang. Dinamika dalam proses perencanaan selalu terjadi mengikuti adanya perubahan peraturan-peraturan ataupun peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun daerah, sehingga dokumen perencanaan pun akan menyesuaikan.

Di penghujung tahun 2018 terjadi suksesi kepemimpinan di Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor yang dilantik pada tanggal 31 Maret 2018. Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa enam bulan setelah dilantik maka Bupati dan Wakil Bupati harus menetapkan visi dan misi untuk lima tahun yang akan datang serta dituangkan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Biak Numfor tahun 2019-2023. Kepemimpinan yang baru dengan agenda prioritasnya, membawa banyak perubahan-perubahan, sehingga akan berpengaruh dalam penetapan program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah. Sehingga Renstra BPKAD tahun 2019-2023 yang ditetapkan pada tahun 2019, namun proses pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 sudah berjalan karena proses perencanaan kegiatan tahun 2019 sudah berproses sejak tahun 2018. Hal ini mengakibatkan program dan kegiatan pada perencanaan tahun 2019 belum banyak mengakomodir agenda prioritas dari Bupati dan Wakil Bupati yang baru. Adanya perubahan kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor disertai dengan adanya penetapan peraturan-peraturan yang baru terkait dokumen perencanaan, mengakibatkan adanya beberapa perbedaan antara program/kegiatan tahun 2019 dengan program/kegiatan tahun 2020-2023. Perubahan-perubahan yang terjadi yaitu :

1. Jumlah kegiatan pada program utama tahun 2019 sebanyak 39 kegiatan sedangkan pada tahun 2020-2023 direncanakan sebanyak 35 kegiatan, hal ini disebabkan terdapat penggabungan beberapa kegiatan dengan harapan adanya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan dan selain itu monitoring dan evaluasi kegiatan akan semakin optimal;
2. Program Penunjang yang dilaksanakan pada tahun 2019 sebanyak empat program dengan 36 kegiatan namun pada tahun 2020-2023 hanya satu program dan direncanakan sebanyak 35 kegiatan. Pada perencanaan awal, kegiatan pada program penunjang untuk tahun 2020-2023 sebanyak 42 kegiatan, namun adanya upaya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan maka kegiatan yang direncanakan pada Renstra BPKAD 2020-2023 menjadi sebanyak 35 kegiatan dan

3. Beberapa kegiatan tahun 2020-2023 mengalami perubahan nomenklatur kegiatan dibandingkan kegiatan tahun 2019 baik kegiatan pada program utama maupun pada program penunjang.

Kegiatan-kegiatan tahun 2019 merupakan kegiatan-kegiatan yang sudah pasti pendanaannya sedangkan kegiatan pada tahun 2020-2023 masih bersifat pagu indikatif karena masih dimungkinkan ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena skala prioritas dan ketersediaan anggaran.

Beberapa kegiatan yang pada tahun 2019 namun pada tahun 2020-2023 berubah atau digabungkan antara lain :

- 1. Program Pengelolaan Anggaran Daerah**

- a. Kegiatan Penyusunan Rancangan APBD, Penyusunan Rancangan Penjabaran APBD dan Verifikasi dan Penelitian RKA/DPA digabungkan menjadi Penyusunan Rancangan APBD dan
- b. Kegiatan Penyusunan Rancangan Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Penjabaran Perubahan APBD digabungkan menjadi Penyusunan Rancangan Perubahan APBD.

- 2. Program Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah**

- a. Kegiatan Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD digabungkan menjadi Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan
- b. Kegiatan Pendampingan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah digabungkan menjadi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

- 3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Kegiatan Pemutahiran Pencatatan dan Pelaporan Barang Milik Daerah, serta Sensus Barang Daerah digabungkan ke kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah.

- 4. Program Penunjang**

Pada Tahun 2019 terdapat lima program yaitu Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan pada tahun 2020-2023 berubah menjadi Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan, dan Pelaporan Perangkat Daerah. Beberapa kegiatan yang digabungkan yaitu :

- a. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan digabungkan menjadi Pengadaan Perlengkapan Kantor;

- b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gudang Barang Milik Daerah digabungkan menjadi Pemeliharaan Rutin/Berkala Penunjang Gedung Kantor;
- c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik dan Komunikasi, Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Infrastruktur Sistem Informasi Keuangan Daerah digabung menjadi Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik, Komputer dan Komunikasi;
- d. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun digabungkan menjadi Penyusunan Pelaporan Keuangan dan
- e. Kegiatan Penyusunan Renja SKPD dan Penyusunan Renstra SKPD digabungkan menjadi Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah.

Beberapa kegiatan tidak dilaksanakan pada tahun 2019 namun dicanangkan kembali karena dianggap diperlukan pada tahun 2020-2023 adalah Program Penatausahaan Keuangan yaitu :

1. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan
2. Kegiatan Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)/Petunjuk Teknis (Juknis) Penatausahaan Keuangan Daerah.

Penjabaran rencana program dan kegiatan serta pendanaan disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan BPKAD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020-2023

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | TAHUN | | | | | | | | TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2023) | | UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB | LOKASI |
|--------|---------|------|---|---|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---|---------------|-------------------------------|-------------|
| | | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | TARGET | Rp. | | |
| | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | 7.162.000.000 | 1 Tahun | 7.519.850.000 | 1 Tahun | 7.895.592.500 | 1 Tahun | 8.290.122.125 | 1 Tahun | 8.290.122.125 | | Kec. Samofa |
| | | 1.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Pengadaan Perangkat/ Materai | 550 Lembar | 5.000.000 | 550 Lembar | 5.000.000 | 550 Lembar | 5.000.000 | 550 Lembar | 5.000.000 | 550 Lembar | 5.000.000 | | |
| | | 1.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Penyediaan Paket Jasa, Telepon dan Air | 12 Bulan | 300.000.000 | 12 Bulan | 315.000.000 | 12 Bulan | 330.750.000 | 12 Bulan | 347.287.500 | 12 Bulan | 347.287.500 | | |
| | | 1.3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan kantor dan Perlengkapan Kantor | 17 Jenis | 75.000.000 | 17 Jenis | 78.750.000 | 17 Jenis | 82.687.500 | 17 Jenis | 86.821.875 | 17 Jenis | 86.821.875 | | |
| | | 1.6 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional | Terpenuhinya perawatan kendaraan bermotor | 10 Kali | 100.000.000 | 10 Kali | 105.000.000 | 10 Kali | 110.250.000 | 10 Kali | 115.762.500 | 10 Kali | 115.762.500 | | |
| | | 1.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan | 18 Orang | 492.000.000 | 18 Orang | 516.600.000 | 18 Orang | 542.430.000 | 18 Orang | 569.551.500 | 18 Orang | 569.551.500 | | |
| | | 1.8 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Terpenuhinya kebutuhan berbagai ATK + Perbendaharaan + Hibah | 59 Macam | 350.000.000 | 59 Macam | 367.500.000 | 59 Macam | 385.875.000 | 59 Macam | 405.168.750 | 59 Macam | 405.168.750 | | |
| | | 1.10 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Terpenuhinya kebutuhan berbagai barang cetakan, penggandaan & Gaji | 12 Bulan | 470.000.000 | 12 Bulan | 493.500.000 | 12 Bulan | 518.175.000 | 12 Bulan | 544.083.750 | 12 Bulan | 544.083.750 | | |
| | | 1.11 | Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Terpenuhinya kebutuhan akan komponen listrik dan penerangan bangunan kantor | 12 Bulan | 80.000.000 | 12 Bulan | 84.000.000 | 12 Bulan | 88.200.000 | 12 Bulan | 92.610.000 | 12 Bulan | 92.610.000 | | |
| | | 1.12 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Terpenuhinya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu | 100 Kali | 450.000.000 | 100 Kali | 472.500.000 | 100 Kali | 496.125.000 | 100 Kali | 520.931.250 | 100 Kali | 520.931.250 | | |
| | | 1.17 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Terlaksananya perjalanan dinas ke Dalam Daerah dan Luar Daerah | 12 Bulan | 1.000.000.000 | 12 Bulan | 1.050.000.000 | 12 Bulan | 1.102.500.000 | 12 Bulan | 1.157.625.000 | 12 Bulan | 1.157.625.000 | | |
| | | 1.18 | Penataan Kearsipan/ Dokumen Keuangan Daerah | Terwujudnya tertib administrasi kearsipan | 7 Orang | 180.720.000 | 7 Orang | 189.756.000 | 7 Orang | 199.243.800 | 7 Orang | 209.205.990 | 7 Orang | 209.205.990 | | |
| | | | Pengadaan Barang Cetak dan Alat Tulis Kantor Perbendaharaan | Terlaksananya pelayanan penatausahaan keuangan daerah | 12 Bulan | 350.000.000 | 12 Bulan | 367.500.000 | 12 Bulan | 385.875.000 | 12 Bulan | 405.168.750 | 12 Bulan | 405.168.750 | | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | TAHUN | | | | | | | | TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2023) | | UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB | LOKASI |
|--------|---------|------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|-------------------------------|-------------|
| | | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | TARGET | Rp. | | |
| | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | Penyediaan Jasa Telekomunikasi Astinet/Indihome | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | 12 Bulan | 113.280.000 | 12 Bulan | 118.944.000 | 12 Bulan | 124.891.200 | 12 Bulan | 131.135.760 | 12 Bulan | 131.135.760 | | |
| | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tercapainya pelaksanaan penyediaan jasa kebersihan kantor | 12 Bulan | 146.000.000 | 12 Bulan | 153.300.000 | 12 Bulan | 160.965.000 | 12 Bulan | 169.013.250 | 12 Bulan | 169.013.250 | | |
| | | | Penyediaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah | Tertibnya administrasi/ pelaporan keuangan | 12 Bulan | 3.000.000.000 | 12 Bulan | 3.150.000.000 | 12 Bulan | 3.307.500.000 | 12 Bulan | 3.472.875.000 | 12 Bulan | 3.472.875.000 | | |
| | | | Penyediaan Buku Produk Perundang-Undangan dan Surat Kabar Majalah | Terpenuhinya kebutuhan berbagai bahan bacaan ttg perundang-undangan dan surat kabar/ majalah | 12 Bulan | 50.000.000 | 12 Bulan | 52.500.000 | 12 Bulan | 55.125.000 | 12 Bulan | 57.881.250 | 12 Bulan | 57.881.250 | | |
| | | 2. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur | 1 Tahun | 1.578.601.000 | 1 Tahun | 1.657.531.050 | 1 Tahun | 1.740.407.603 | 1 Tahun | 1.827.427.983 | 1 Tahun | 1.827.427.983 | | Kec. Samofa |
| | | | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor | 18 Jenis 276 Unit | 1.378.601.000 | 18 Jenis 276 Unit | 1.447.531.050 | 18 Jenis 276 Unit | 1.519.907.603 | 18 Jenis 276 Unit | 1.595.902.983 | 18 Jenis 276 Unit | 1.595.902.983 | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor | Terpenuhinya kebutuhan atas pemeliharaan gedung kantor | 12 Bulan | 200.000.000 | 12 Bulan | 210.000.000 | 12 Bulan | 220.500.000 | 12 Bulan | 231.525.000 | 12 Bulan | 231.525.000 | | |
| | | 3. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur | 1 Tahun | 95.000.000 | 1 Tahun | 99.750.000 | 1 Tahun | 104.737.500 | 1 Tahun | 109.974.375 | 1 Tahun | 109.974.375 | | Kec. Samofa |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Terlaksananya Kerapihan Pakaian Dinas Karyawan, [Pakaian Olah Raga] | 1 Tahun | 60.000.000 | 1 Tahun | 63.000.000 | 1 Tahun | 66.150.000 | 1 Tahun | 69.457.500 | 1 Tahun | 69.457.500 | | |
| | | | Evaluasi Kinerja dan Disiplin Pegawai | Terlaksananya evaluasi terhadap kinerja dan disiplin pegawai | 1 Tahun | 35.000.000 | 1 Tahun | 36.750.000 | 1 Tahun | 38.587.500 | 1 Tahun | 40.516.875 | 1 Tahun | 40.516.875 | | |
| | | 4. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kompetensi sesuai Bidangnyanya | 1 Tahun | 750.000.000 | 1 Tahun | 787.500.000 | 1 Tahun | 826.875.000 | 1 Tahun | 868.218.750 | 1 Tahun | 868.218.750 | | Kec. Samofa |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan | Pengiriman 20 Orang ke BDPKN Gowa, dan 14 Akuntansi ke Jakarta | 34 Orang | 550.000.000 | 34 Orang | 577.500.000 | 34 Orang | 606.375.000 | 34 Orang | 636.693.750 | 34 Orang | 636.693.750 | | |
| | | | Pelatihan Penatausahaan BMD | Tersedianya ASN yang terlatih tentang penatausahaan BMD | 1 Tahun | 200.000.000 | 1 Tahun | 210.000.000 | 1 Tahun | 220.500.000 | 1 Tahun | 231.525.000 | 1 Tahun | 231.525.000 | | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | TAHUN | | | | | | | | TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2023) | | UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB | LOKASI |
|--------|---------|------|---|---|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---|----------------|-------------------------------|-------------|
| | | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | TARGET | Rp. | | |
| | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 5. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Terwujudnya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 1 Tahun | 1.050.000.000 | 1 Tahun | 1.102.500.000 | 1 Tahun | 1.157.625.000 | 1 Tahun | 1.215.506.250 | 1 Tahun | 1.215.506.250 | | Kec. Samofa |
| | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Tahun | 100.000.000 | 1 Tahun | 105.000.000 | 1 Tahun | 110.250.000 | 1 Tahun | 115.762.500 | 1 Tahun | 115.762.500 | | |
| | | | Penyusunan Laporan Dana Transfer, Dana Alokasi Khusus dan Dana Otonomi Khusus Papua | Laporan Dana Transfer, Dana Alokasi Khusus dan Dana Otonomi Khusus Papua | 1 Tahun | 450.000.000 | 1 Tahun | 472.500.000 | 1 Tahun | 496.125.000 | 1 Tahun | 520.931.250 | 1 Tahun | 520.931.250 | | |
| | | | Rekonsiliasi Belanja Pegawai dan PFK | Tersedianya Berita Acara Rekonsiliasi bersama PT Taspen, BPJS Kesehatan, KPP Pratama, KPPN, Bulog Sub Divre dan Bapertarum, JKK JKM | 1 Tahun | 150.000.000 | 1 Tahun | 157.500.000 | 1 Tahun | 165.375.000 | 1 Tahun | 173.643.750 | 1 Tahun | 173.643.750 | | |
| | | | Penyusunan Prognosis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Laporan Prognosis Semester I dan II dan Penjilidan Buku | 1 Tahun | 150.000.000 | 1 Tahun | 157.500.000 | 1 Tahun | 165.375.000 | 1 Tahun | 173.643.750 | 1 Tahun | 173.643.750 | | |
| | | | Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Aset Tetap dan Persediaan | Tersedianya Laporan Aset Tetap dan Laporan Persediaan seluruh OPD dan tersaji setiap bulan secara periodik | 1 Tahun | 200.000.000 | 1 Tahun | 210.000.000 | 1 Tahun | 220.500.000 | 1 Tahun | 231.525.000 | 1 Tahun | 231.525.000 | | |
| | | 6. | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | 1 Tahun | 10.094.600.000 | 1 Tahun | 10.599.330.000 | 1 Tahun | 11.129.296.500 | 1 Tahun | 11.685.761.325 | 1 Tahun | 11.685.761.325 | | Kec. Samofa |
| | | | Penyusunan Analisa Standar Belanja dan Standar Satuan Harga | Tersusunnya Analisa Standar Belanja dan Standar Satuan Harga | 1 Tahun | 400.000.000 | 1 Tahun | 420.000.000 | 1 Tahun | 441.000.000 | 1 Tahun | 463.050.000 | 1 Tahun | 463.050.000 | | |
| | | | Penyusunan Standar Satuan Harga | Rancangan Peraturan Bupati tentang standarisasi harga barang dan jasa serta ditetapkan menjadi Peraturan Bupati | 1 Tahun | 250.000.000 | 1 Tahun | 262.500.000 | 1 Tahun | 275.625.000 | 1 Tahun | 289.406.250 | 1 Tahun | 289.406.250 | | |
| | | | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Peraturan APBD | Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD serta ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD | 1 Tahun | 750.000.000 | 1 Tahun | 787.500.000 | 1 Tahun | 826.875.000 | 1 Tahun | 868.218.750 | 1 Tahun | 868.218.750 | | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | TAHUN | | | | | | | | TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2023) | | UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB | LOKASI |
|--------|---------|------|--|--|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---|-------------|-------------------------------|--------|
| | | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | TARGET | Rp. | | |
| | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | Pemeliharaan Jaringan Data Keuangan Daerah | Terpenuhinya pemeliharaan jaringan data keuangan daerah | 1 Tahun | 550.000.000 | 1 Tahun | 577.500.000 | 1 Tahun | 606.375.000 | 1 Tahun | 636.693.750 | 1 Tahun | 636.693.750 | | |
| | | | Pengelolaan Administrasi Perbendaharaan Daerah | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Bidang Perbendaharaan Daerah | 1 Tahun | 250.000.000 | 1 Tahun | 262.500.000 | 1 Tahun | 275.625.000 | 1 Tahun | 289.406.250 | 1 Tahun | 289.406.250 | | |
| | | | Penyusunan Data KP4 | Tersedianya Data KP4 untuk Penggajian | 1 Tahun | 50.000.000 | 1 Tahun | 52.500.000 | 1 Tahun | 55.125.000 | 1 Tahun | 57.881.250 | 1 Tahun | 57.881.250 | | |
| | | | Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD | Tersedianya Buku Pedoman Pelaksanaan APBD yang telah diteliti dan dicermati | 1 Tahun | 580.600.000 | 1 Tahun | 609.630.000 | 1 Tahun | 640.111.500 | 1 Tahun | 672.117.075 | 1 Tahun | 672.117.075 | | |
| | | | Penyusunan Pedoman RKA | Tersedianya Buku Pedoman Penyusunan RKA yang telah diteliti dan dicermati | 1 Tahun | 100.000.000 | 1 Tahun | 105.000.000 | 1 Tahun | 110.250.000 | 1 Tahun | 115.762.500 | 1 Tahun | 115.762.500 | | |
| | | | Peningkatan Efektifitas dan Pengendalian Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah SK Bupati tentang Penghapusan Aset/BMD; Pencapaian PAD dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan | 1 Tahun | 100.000.000 | 1 Tahun | 105.000.000 | 1 Tahun | 110.250.000 | 1 Tahun | 115.762.500 | 1 Tahun | 115.762.500 | | |
| | | | Penyusunan KUA dan PPAS | Tersedianya dokumen KUA dan PPAS yang telah dicermati | 1 Tahun | 500.000.000 | 1 Tahun | 525.000.000 | 1 Tahun | 551.250.000 | 1 Tahun | 578.812.500 | 1 Tahun | 578.812.500 | | |
| | | | Sistem Informasi Manajemen BMD | Tahapan pengelolaan dan laporan BMD yang terintegrasi dengan SIMDA Keuangan | 1 Tahun | 390.000.000 | 1 Tahun | 409.500.000 | 1 Tahun | 429.975.000 | 1 Tahun | 451.473.750 | 1 Tahun | 451.473.750 | | |
| | | | Sistem Informasi Manajemen Gaji | Tahapan pengelolaan dan laporan Gaji yang terintegrasi dengan SIM Gaji PT Taspen dan SIMDA Keuangan | 1 Tahun | 200.000.000 | 1 Tahun | 210.000.000 | 1 Tahun | 220.500.000 | 1 Tahun | 231.525.000 | 1 Tahun | 231.525.000 | | |
| | | | Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan | Terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahunan yang transparan dan akuntabel | 1 Tahun | 471.000.000 | 1 Tahun | 494.550.000 | 1 Tahun | 519.277.500 | 1 Tahun | 545.241.375 | 1 Tahun | 545.241.375 | | |
| | | | Penyusunan SOP Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan | Penyusunan SOP dan SK Kepala BPKAD tentang SOP BPKAD | 20 SOP | 30.000.000 | 20 SOP | 31.500.000 | 20 SOP | 33.075.000 | 20 SOP | 34.728.750 | 20 SOP | 34.728.750 | | |
| | | | Bimbingan Teknis Bagi Satgas Pengelolaan Keuangan Daerah | Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi Satgas Pengelola Keuangan Daerah pada SKPD | 1 Tahun | 40.000.000 | 1 Tahun | 42.000.000 | 1 Tahun | 44.100.000 | 1 Tahun | 46.305.000 | 1 Tahun | 46.305.000 | | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | TAHUN | | | | | | | | TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2023) | | UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB | LOKASI |
|--------|---------|------|--|--|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---|-------------|-------------------------------|--------|
| | | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | TARGET | Rp. | | |
| | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | Verifikasi dan Validasi Utang Pemerintah Daerah | Rancangan Keputusan Bupati tentang Validasi Dokumen Utang Daerah serta ditetapkan menjadi Keputusan Bupati tentang Validasi Dokumen Utang Daerah | 1 Tahun | 500.000.000 | 1 Tahun | 525.000.000 | 1 Tahun | 551.250.000 | 1 Tahun | 578.812.500 | 1 Tahun | 578.812.500 | | |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pengelola Keuangan Daerah [Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan OPD] | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan | 1 Tahun | 400.000.000 | 1 Tahun | 420.000.000 | 1 Tahun | 441.000.000 | 1 Tahun | 463.050.000 | 1 Tahun | 463.050.000 | | |
| | | | Penyusunan Rancangan Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD serta ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD | 1 Tahun | 500.000.000 | 1 Tahun | 525.000.000 | 1 Tahun | 551.250.000 | 1 Tahun | 578.812.500 | 1 Tahun | 578.812.500 | | |
| | | | Penyusunan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah | Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah serta ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah | 1 Tahun | 200.000.000 | 1 Tahun | 210.000.000 | 1 Tahun | 220.500.000 | 1 Tahun | 231.525.000 | 1 Tahun | 231.525.000 | | |
| | | | Rekonsiliasi Laporan Keuangan | Tersedianya Berita Acara Rekonsiliasi setiap Akun dalam Laporan Keuangan bersama OPD Pemegang DPA | 1 Tahun | 275.000.000 | 1 Tahun | 288.750.000 | 1 Tahun | 303.187.500 | 1 Tahun | 318.346.875 | 1 Tahun | 318.346.875 | | |
| | | | Sosialisasi Perbup tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah | Sosialisasi tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah | 1 Tahun | 100.000.000 | 1 Tahun | 105.000.000 | 1 Tahun | 110.250.000 | 1 Tahun | 115.762.500 | 1 Tahun | 115.762.500 | | |
| | | | Monitoring dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban SPJ | Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban SPJ | 1 Tahun | 100.000.000 | 1 Tahun | 105.000.000 | 1 Tahun | 110.250.000 | 1 Tahun | 115.762.500 | 1 Tahun | 115.762.500 | | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | TAHUN | | | | | | | | TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2023) | | UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB | LOKASI |
|--------|---------|------|--|--|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---|-------------|-------------------------------|--------|
| | | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | TARGET | Rp. | | |
| | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pengelola Keuangan Daerah [Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan OPD] | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan | 1 Tahun | 400.000.000 | 1 Tahun | 420.000.000 | 1 Tahun | 441.000.000 | 1 Tahun | 463.050.000 | 1 Tahun | 463.050.000 | | |
| | | | Penyusunan Rancangan Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD serta ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD | 1 Tahun | 500.000.000 | 1 Tahun | 525.000.000 | 1 Tahun | 551.250.000 | 1 Tahun | 578.812.500 | 1 Tahun | 578.812.500 | | |
| | | | Penyusunan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah | Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah serta ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah | 1 Tahun | 200.000.000 | 1 Tahun | 210.000.000 | 1 Tahun | 220.500.000 | 1 Tahun | 231.525.000 | 1 Tahun | 231.525.000 | | |
| | | | Rekonsiliasi Laporan Keuangan | Tersedianya Berita Acara Rekonsiliasi setiap Akun dalam Laporan Keuangan bersama OPD Pemegang DPA | 1 Tahun | 275.000.000 | 1 Tahun | 288.750.000 | 1 Tahun | 303.187.500 | 1 Tahun | 318.346.875 | 1 Tahun | 318.346.875 | | |
| | | | Sosialisasi Perbup tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah | Sosialisasi tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah | 1 Tahun | 100.000.000 | 1 Tahun | 105.000.000 | 1 Tahun | 110.250.000 | 1 Tahun | 115.762.500 | 1 Tahun | 115.762.500 | | |
| | | | Monitoring dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban SPJ | Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban SPJ | 1 Tahun | 100.000.000 | 1 Tahun | 105.000.000 | 1 Tahun | 110.250.000 | 1 Tahun | 115.762.500 | 1 Tahun | 115.762.500 | | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | TAHUN | | | | | | | | TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2023) | | UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB | LOKASI |
|--------|---------|------|--|---|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---|-------------|-------------------------------|--------|
| | | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | TARGET | Rp. | | |
| | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | Inventarisasi Aset Daerah | Jumlah laporan hasil pengadaan BMD tahun bersangkutan dan Hibah BMD ke/dari Pihak Ketiga; Jumlah SK Bupati atas Pengguna BMD Tahun n-1; Jumlah laporan mutasi dan semesteran; Persentase akurasi data Aset Daerah Tahun n-1; Buku Induk Inventaris Tahun n-1 | 1 Tahun | 500.000.000 | 1 Tahun | 525.000.000 | 1 Tahun | 551.250.000 | 1 Tahun | 578.812.500 | 1 Tahun | 578.812.500 | | |
| | | | Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah tahapan Pengelolaan dan laporan Keuangan Daerah yang terintegrasi dengan SIMDA Keuangan Daerah | 1 Tahun | 833.000.000 | 1 Tahun | 874.650.000 | 1 Tahun | 918.382.500 | 1 Tahun | 964.301.625 | 1 Tahun | 964.301.625 | | |
| | | | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD | Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD serta ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD | 1 Tahun | 850.000.000 | 1 Tahun | 892.500.000 | 1 Tahun | 937.125.000 | 1 Tahun | 983.981.250 | 1 Tahun | 983.981.250 | | |
| | | | Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah | Jumlah SK Bupati tentang Pemanfaatan Aset; Jumlah Perjanjian tentang Pemanfaatan Aset; Jumlah BAST Aset; Jumlah pertemuan pencocokan BMD yang dikuasai oleh Satuan Kerja; Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Aset/BMD; Buku Induk Aset/BMD Tahun n-1; jumlah dokumen pinjam BPKB kendaraan dinas; rancangan peraturan tentang pengelolaan aset/BMD; | 1 Tahun | 110.000.000 | 1 Tahun | 115.500.000 | 1 Tahun | 121.275.000 | 1 Tahun | 127.338.750 | 1 Tahun | 127.338.750 | | |
| | | | Implementasi Kawasa Byak PU Anggaran | Terlaksananya pelayanan sistem penginputan hingga pelaporan yang terintegrasi secara elektronik antara OPD | 1 Tahun | 200.000.000 | 1 Tahun | 210.000.000 | 1 Tahun | 220.500.000 | 1 Tahun | 231.525.000 | 1 Tahun | 231.525.000 | | |
| | | | Implementasi Cash Manajemen System [CMS] | Terlaksananya pelayanan melalui aplikasi non tunai yang terintegrasi dengan Aplikasi Kas Daerah pada Bank Pembangunan Daerah papua Cabang Biak | 1 Tahun | 200.000.000 | 1 Tahun | 210.000.000 | 1 Tahun | 220.500.000 | 1 Tahun | 231.525.000 | 1 Tahun | 231.525.000 | | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | TAHUN | | | | | | | | TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2023) | | UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB | LOKASI |
|--------|---------|------|--|---|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---|---------------|-------------------------------|-------------|
| | | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | TARGET | Rp. | | |
| | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan BMD | Rancangan Peraturan Bupati Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan BMD serta ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan BMD | 1 Tahun | 200.000.000 | 1 Tahun | 210.000.000 | 1 Tahun | 220.500.000 | 1 Tahun | 231.525.000 | 1 Tahun | 231.525.000 | | |
| | | | Implementasi SIMDA Keuangan | Terlaksananya pelayanan penatausahaan keuangan mulai dari penganggaran, penerbitan SPD, SPP, SPM, Surat Pertanggungjawaban hingga penerbitan SP2D GU/TU Nihil | 1 Tahun | 465.000.000 | 1 Tahun | 488.250.000 | 1 Tahun | 512.662.500 | 1 Tahun | 538.295.625 | 1 Tahun | 538.295.625 | | |
| | | 7. | Program Peningkatan Implementasi SIMDA Keuangan, Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Terwujudnya Implementasi SIMDA Keuangan, Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | 1 Tahun | 116.000.000 | 1 Tahun | 121.800.000 | 1 Tahun | 127.890.000 | 1 Tahun | 134.284.500 | 1 Tahun | 134.284.500 | | Kec. Samofa |
| | | | Operasional dan Pemeliharaan Videotron | Informasi tentang Keuangan dan Aset Daerah yang ditayangkan dalam Media Videotron | 1 Tahun | 116.000.000 | 1 Tahun | 121.800.000 | 1 Tahun | 127.890.000 | 1 Tahun | 134.284.500 | 1 Tahun | 134.284.500 | | |
| | | 8. | Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | Terwujudnya Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | 1 Tahun | 1.350.000.000 | 1 Tahun | 1.417.500.000 | 1 Tahun | 1.488.375.000 | 1 Tahun | 1.562.793.750 | 1 Tahun | 1.562.793.750 | | Kec. Samofa |
| | | | Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | Jumlah bukti kepemilikan tanah pemda; Jumlah Serifikat Tanah, Jumlah Bukti Pelepasan Tanah Adat, Jumlah SK Bupati atas Pemanfaatan Tanah; | 1 Tahun | 1.350.000.000 | 1 Tahun | 1.417.500.000 | 1 Tahun | 1.488.375.000 | 1 Tahun | 1.562.793.750 | 1 Tahun | 1.562.793.750 | | |
| | | 9. | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah | 1 Tahun | 6.203.936.877 | 1 Tahun | 6.514.133.721 | 1 Tahun | 6.839.840.407 | 1 Tahun | 7.181.832.427 | 1 Tahun | 7.181.832.427 | | Kec. Samofa |
| | | | Penyusunan RENSTRA OPD | Terwujudnya RENSTRA OPD | 1 Tahun | 15.000.000 | 1 Tahun | 15.750.000 | 1 Tahun | 16.537.500 | 1 Tahun | 17.364.375 | 1 Tahun | 17.364.375 | | |
| | | | Penyusunan Profil SKPKD/SKPD BPKAD | Profil BPKAD | 1 Tahun | 150.000.000 | 1 Tahun | 157.500.000 | 1 Tahun | 165.375.000 | 1 Tahun | 173.643.750 | 1 Tahun | 173.643.750 | | |
| | | | Program Kegiatan Lainnya | Terwujudnya pembayaran Utang Daerah kepada Pihak Ketiga | 1 Tahun | 6.038.936.877 | 1 Tahun | 6.340.883.721 | 1 Tahun | 6.657.927.907 | 1 Tahun | 6.990.824.302 | 1 Tahun | 6.990.824.302 | | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | TAHUN | | | | | | | | TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2023) | | UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB | LOKASI |
|--------|---------|------|---|---|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | TARGET | Rp. | | |
| | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 10. | Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | 1 Tahun | 500.000.000 | 1 Tahun | 525.000.000 | 1 Tahun | 551.250.000 | 1 Tahun | 578.812.500 | 1 Tahun | 578.812.500 | | Kec. Samofa |
| | | | Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Aplikasi Persediaan [SIAP] | Tahapan pengelolaan dan laporan Persediaan yang terintegrasi dengan SIMDA Keuangan | 1 Tahun | 500.000.000 | 1 Tahun | 525.000.000 | 1 Tahun | 551.250.000 | 1 Tahun | 578.812.500 | 1 Tahun | 578.812.500 | | |
| | | 11. | Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya Penataan Peraturan Perundang-Undangan | 1 Tahun | 200.000.000 | 1 Tahun | 210.000.000 | 1 Tahun | 220.500.000 | 1 Tahun | 231.525.000 | 1 Tahun | 231.525.000 | | Kec. Samofa |
| | | | Penyusunan Produk Hukum OPD | SK Kepala BPKAD, SK/SE Pimpinan Daerah, Perbup, Perda | 1 Tahun | 200.000.000 | 1 Tahun | 210.000.000 | 1 Tahun | 220.500.000 | 1 Tahun | 231.525.000 | 1 Tahun | 231.525.000 | | |
| | | | TOTAL | | | 29.100.137.877 | | 30.554.894.771 | | 32.082.389.509 | | 33.686.258.985 | | 33.686.258.985 | | |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KEUANGAN

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penetapan IKK bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor periode 2019-2023 melalui tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD. IKK yang pencapaiannya menjadi tanggung jawab BPKAD adalah "Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan target WTP". IKK diterjemahkan dalam Renstra PD dan diberi nama Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah merupakan indikator pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra PD. Adapun IKU BPKAD disajikan pada Tabel 7.1.

IKK yang menjadi urusan Keuangan dalam hal BPKAD sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020 disajikan pada Tabel 7.2.

Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2019-2023

| No. | Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|--|----------|---|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Predikat | Disclaimer | WDP | - | - | - | - | - |
| 2. | Ketetapan Penetapan APBD | Waktu % | - | - | Tepat 100 | Tepat 100 | Tepat 100 | Tepat 100 | - |
| 3. | Presentase PD yang Laporan Keuangannya sesuai dengan SAP | % PD | 100 72 | 100 72 | 100 72 | 100 72 | 100 72 | 100 72 | - |
| 4. | Presentase PD yang Pengelolaan Barang Milik Daerahnya baik | % PD | 100 72 | 100 72 | 100 72 | 100 72 | 100 72 | 100 72 | - |

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Kunci yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No. | Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|----------|---|----------|---|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>9</i> | <i>10</i> |
| 1. | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Predikat | Disclaimer | WDP | - | - | - | - | - |

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2019-2023, yang merupakan dokumen perencanaan tahunan serta penjabaran dari Renstra.

Pelaksanaan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sangat memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

 Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Biak Numfor 




LOT YENSENEM, SE., M.Si.

Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19670410 200112 1 004